

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material³. Hal ini sejalandengan firman Allah QS. Ar-Ruum: 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih-sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, 11995), hal. 56.

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah⁴. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau

⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 144.

seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami⁵.

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.⁶ Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Menurut anggapan, perkawinan bentuk ini merupakan pantangan atau larangan. Apabila pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Perkawinan antar saudara kandung juga dilarang. Bahkan bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok*, ini juga dilarang. Selain itu apabila calon isteri adalah anak saudara laki-laki ayah. Orang

⁵ Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, (Mizan Media Utama :Bandung, 2002), hal. 12-13.

⁶ *Ibid*

Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*. Perkawinan jenis ini harus dihindari⁷.

Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi "*dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut *asymetris connubium* di mana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hulahula*), marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (*marga boru*). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*)⁸.

Sementara di dalam masyarakat Minang, berlaku *eksogami* suku dan *endogamy* kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam satu negeri tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin didalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan daerah atau incest.

Dalam masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara terdapat larangan nikah antara kasta *Mel* (kaum bangsawan) dengan *Ren* (masyarakat biasa) dan *Riy* (prajurit perang, pengawal atau pekerja). Perbedaan derajat yang ada dalam masyarakat tersebut

⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Pustaka Pelajar :Yogyakarta., 2005), hal. 156.

⁸ Amiur Nuruddin, *op. cit.*, hlm. 144-145

menimbulkan adanya halangan nikah atau larangan nikah diantara masyarakat tersebut. Larangan nikah yang ada pada *Mel* dengan *Ren* dan *Riy*, berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur, adalah karena alasan harta dan martabat.

Fenomena tersebut menarik perhatian penulis, untuk meneliti lebih jauh. Karena baik dalam hukum Islam, undang-undang No 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bentuk ini tidak diatur secara detail.

Realitas yang tumbuh dalam masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara terhadap fenomena larangan nikah antara masyarakat keturunan *Mel* dengan *Ren* dan *Riy*, yang kemudian kami rumuskan dengan judul **“PERBEDAAN STRATA SOSIAL SEBAGAI PENGHALANG NIKAH” (studi kasus di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)**.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Melalui penulisan skripsi ini penulis melihat beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah. Penulis akan meneliti larangan nikah antara *Mel* dengan *Rel* dan *Riy* yang ada pada masyarakat Kei Besar Utara Timur khususnya di Desa Banda Ely.

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah :

1. Mengingat bahwa masyarakat luas belum banyak yang mengetahui larangan nikah bagi *Mel* dengan *Ren* dan *Riy* yang terjadi di masyarakat Desa Elat.

2. Penulis berpendapat bahwa larangan nikah merupakan suatu hal yang dianggap penting sebelum menuju ke perkawinan maka kemudian dengan sengaja penulis mengangkat masalah tersebut.
3. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi dunia akademis, walaupun jaman sudah berkembang masih ada larangan nikah yang dilakukan oleh keturunan *Mel* terhadap *Ren* dan *Riy* meskipun sekarang sudah jarang, tetapi akan menambah khasanah budaya bangsa khususnya Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Maluku Tenggara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pengembangan uraian ini agar tidak menyimpang dari topik, maka dalam penulisan skripsi ini penulis sengaja memilih judul “PERBEDAAN STRATA SOSIAL SEBAGAI PENGHALANG NIKAH (studi kasus di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)”. Akan dibahas oleh penulis tentang larangan nikah masyarakat di Desa Banda Ely bagi keturunan *Mel* dengan *Ren* dan *Riy*.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk sampai pada pemahaman yang sistematis dan mencerminkan substansi pembahasan serta metodologi penelitian skripsi, yang pada akhirnya dapat memberikan arah yang jelas, maka permasalahan pokok yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Bagaimana larangan nikah yang ada pada masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Maluku Tenggara?
2. Bagaimana kajian hukum Islam tentang larangan nikah antara *Mel* dengan *Ren* dan *Riy* yang terjadi di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui larangan nikah yang ada pada masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Maluku Tenggara.
2. Untuk mengetahui kajian hukum Islam tentang larangan nikah antara *Mel* dengan *Ren* dan *Riy* yang terjadi di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

1.6 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tema larangan nikah antara *mel* dengan *ren* dan *riy* pada masyarakat adat Desa Banda Ely, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian namun fokus kajiannya berbeda antara lain :

1. Musi'id Adnan 2008. TRADISI KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT GASIKAN (studi kasus di Desa Gasikan Kec. Grabagan Kab. Tuban). Tradisi kawin boyong yaitu ketika seseorang akan melakukan perkawinan, dalam hal ini sebelum mempelai melakukan Ijab Qabul, terlebih dahulu calon suami tinggal satu rumah

dengan calon istri (calon suami boyongan ke rumah calon istri). Tinggal bersama dalam satu rumah tergantung kesepakatan keduabelah pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan adanya alasan terjadinya pernikahan dan pandangan masyarakat gasikan tetang *Kawin Boyong* dalam perkawinan adat, serta tradisi ini ditinjau dari Fiqih *Syafi'iyah*.

2. Ali Akbar Falah, 2009, *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pamulang* dalam Perkawinan Adat Bugis di Kec. Gantarang Kab. Bulu Kumba Sulawesi Selatan . Permasalahan dalam penelitian ini, terletak pada dua titik bahasan, yaitu; pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pamulang* (penungguhan malam pertama), menggali persepsi masyarakat terhadap tradisi yang berjalan dalam lingkup objek penelitian. Kedua; ketaan masyarakat terhadap tradisi objek penelitian ini, transparansi masyarakat dalam menerima tradisi perkawinan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam persepsi masyarakat terhadap tradisi perkawinan ini. Menggalai lebih dalam pandangan masyarakat mengenai legalitas tradisi *Mattunda Wenni Pamulang* menurut masyarakat mengenai objek penelitian.

3. Syafriadi, 2010. *Pandangan Masyarakat tentang Perkawinan Adat Ganti suami* (Stadi Khusus di Desa Pugung raharjo, Kec. Jabung Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung). Penelitian ini mengkaji realita sosila di masyarkat, yang berkaitan dengan adat perkawinan di Lampung. Sebagai propindi yang kental dengan akar budayanya, maka tidak heran jika di Desa Pugungraharjo yang merupakan bagian dari propinsi Lampung, menerapkan

tradisi ganti suami yang dilakukan janda-janda didesa tersebut. Perkawinan ganti suami merupakan tradisi perkawinan ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu memiliki saudara laki-laki yang cukup umur , maka saudara dari suami yang meninggal secara otomatis menggantikan sebagai suami dari istri yang ditinggalkan.

Penelitian ini menganalisis permasalahan diatas berdasarkan realita dan sumber hukum islam yang ada. Untuk mengelaborasi sumber hukum islam dengan realita yang ada.

Dari penelitian terdahulu diatas membahas fenomena perkawinan adat yang terjadi di berbagai wilayah adat kepulauan Indonesia. Dalam berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif tersebut di atas menerangkan tentang Tradisi *Kawin Boyong* yaitu ketika seseorang akan melakukan perkawinan, dalam hal ini sebelum mempelai melakukan Ijab Qabul, terlebih dahulu calon suami tinggal satu rumah dengan calon istri (calon suami boyongan ke rumah calon istri), *Mattunda Wenni Pamulang* (penanggihan malam pertama) dan Perkawinan ganti suami merupakan tradisi perkawinan ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu memiliki saudara laki-laki yang cukup umur , maka saudara dari suami yang meninggal secara otomatis menggantikan sebagai suami dari istri yang ditinggalkan, memiliki perbeadaan dengan apa yang akan diteliti nantinya terhadap larangan nikah antara keturunan *mel* dengan *ren* dan *riy* biasa dalam fenomena perkawinan masyarakat adat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

1.7 Sistematika Skripsi

Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan terdiri dari literatur penulisan yang didalamnya terdapat latar belakang, alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga penelitian dan pembahsannya tetap fokus pada inti yang diinginkan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti membahas tinjauan umum tentang perkawinan yang terdapat sub judul perkawinan dalam hukum Islam diikuti pengertian dan asas-asas perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kesetaraan (*kafa'ah*) dalam perkawinan dan larangan-larangan perkawinan, dan perkawinan masyarakat adat yang diikuti pengertian perkawinan, sistem kekeluargaan atau kekerabatan, sistem dan bentuk perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di sertakan dengan pengertian penelitian, pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian, sumber data, study kepustakaan, penentuan responden, yang diikuti dengan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan tentang kondisi obyek penelitian yang terdiri dari sejarah Desa Banda Ely, keadaan geografi, pemerintah Desa Banda Ely. Disertai Larangan perkawinan dalam Masyarakat Adat Desa Banda Ely.

BAB V ANALISA DATA

Dalam bab ini pokok-pokok permasalahan dianalisis.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari laporan skripsi lapangan yang bertempat di Desa Banda Ely, dan juga saran-saran yang berkaitan dengan kasus tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

2.1 Perkawinan dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman Q.S. Adz-Dzariyaat: 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

dan firman Allah Q.S. Yaasin: 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT mewujudkan hukum yang sesuai dengan

martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai. Dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat⁹.

Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “ziwaaj”. Nikaha menurut arti sebenarnya ialah “*dham*” yang berarti *menghimpit, menindih* atau *berkumpul*, sedang arti kiasnya ialah “*wathaa*” yang berarti *setubuh* atau “*akad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan¹⁰.

Allah SAW berfirman dalam Q.S An-nisa 25: *فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ* “*Nikailah mereka itu dengan izin keluarganya*”. Yakni hendaklah aqadkan nikah kepada mereka itu dengan izin keluarganya. Dan sabda Rasulullah SWT : “*Dikutuki Allah orang yang bernikah (bersetubuh) dengan tangannya (onani)*. Dengan keterangan itu, bahwa arti nikah ialah berkawin

Banyak pendapat yang diberikan orang mengenai pengertian perkawinan ini, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak memperlihatkan adanya pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah :

a. Menurut Wahbah al-Zuhaily

Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'*, dan

⁹ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, (PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta 2007), hlm. 477-488

¹⁰ Kamal Muchtar, “*Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Bulan Bintang, Jakartam 1974), hal.

berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan¹¹.

b. Menurut Hanabilah

Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang¹².

c. Menurut Hanifah

Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja.

d. Menurut Sajuti Thalib

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia¹³.

e. Menurut Hazairin

Inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnyanya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual¹⁴.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan. Pasal itu menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq; Dar al- Fikr, 1989). hal. 29

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (t.tp. Dar Ihya al-Turas al- Arabi, 1986) Juz IV hal. 3

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.2.

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Fikih perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), hal. 65

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga¹⁵.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *miistaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT . yang terdapat dari surah an-Nisa’ ayat 21 yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya :

”Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri . Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miistaqan ghalidha)¹⁶”.

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (PT. Rajagrafindo PERSADA, Jakarta 2004), hal.46

¹⁶ H. Amir Narudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana, Jakarta 2004) hal. 43

Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur'an disebutkan An-Nuur ayat (32) yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”...

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku” (HR. Bukhori-Muslim).

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga.

Pernikahan atau perkawinan adalah landasan bangunan keluarga, dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua, anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah kemestian biologis yang bersifat

fitri dalam diri manusia. Semua wanita yang sudah mempunyai anak bias menegaskan bahwa inilah pengalaman belajar yang sangat berharga. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang¹⁷.

Pengaturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak bisa terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat masyarakat setempat dimana masyarakat itu berada. Ada yang hanya menggunakan hukum agama, ada pula yang menggabungkan antara hukum agama dan adat istiadat masyarakat setempat. Seperti yang terjadi di dalam hukum perkawinan Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat, tetapi oleh ajaran agama (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen). Hal ini berakibat pada perbedaan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia berlaku tata cara perkawinan yang berbeda-beda¹⁸.

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah :

- 1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan menampung

¹⁷ Lynn Wilcok, "*Wanita Dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*", (PT. Pustaka Hidayah, Bandung, 1998), hal. 125

¹⁸ Effi Setiawati, "*Nikah Sirri*", (PT. Eja Insani, Cet. Istri, Bandung: 2005), hlm. 12-13

di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan social ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- 3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administrative pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
- 5) Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.

- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat¹⁹.

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an²⁰.

1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2) Prinsip *Mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975) hal.10

²⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation : Jakarta, 1999), hal. 11-17

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada enam²¹ :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas Monogami.
- 4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

²¹ Ahamad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal. 57-59

Asas pertama dan keempat dapat dilihat pada surah ar-Ruum 21
yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Asas ketiga dapat dilihat pada suarah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Asas kelima sesuai dengan Hadist Rasul yang berbunyi: “ *perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah talak (perceraian)*”. (H.R Abu Daud dan at-Tirmizi).

Asas keenam sejalan dengan firman Allah pada surah an-Nisa ayat 32

yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari berbagai uraian asas-asas perkawinan diatas sebenarnya menekankan tiga aspek penting menurut Sayuti Thalib sebagai berikut²²:

1. Aspek Sosial, bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin..
2. Aspek Agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Juga memiliki nilai-nilai ibadah. Karenanya tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI-Pres: Jakarta, 1986) hal. 47-48.

3. Aspek Hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*) yang terdapat di dalamnya persetujuan perikatan dan kontrak.

2.1.2 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan ini juga di rumuskan dalam firman Allah SWT, yang terdapat di dalam surah ar-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa sayang”.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”²³

Dalam buku Ny. Soemiyati, S.H., menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islama dalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam

²³ Amir Nuprakteruddin, *Op, Ci*, hal 44.

rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁴.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan saja,

²⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2004), hal 27-28.

dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan²⁵.

Sifat keberahian yang biasanya didapati dalam diri manusia naik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*). Agama Islam pun juga mengakui bahwa ada gairah antara wanita dan pria secara timbale balik²⁶. Firman Allah yang artinya: “..... Mereka (*perempuan*) itu pakaian bagimu dan kamupun pakaian dari mereka.....” (Q.S. al-Baqarah : 187)

Tujuan kedua dari perkawinan ialah mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahma*). Firman Allah SWT:

“Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (sakinah) pada jodoh itu, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)...” (Q.S. Ar-rum : 21).

Tujuan ketiga dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat

²⁵ Imam Al Ghazali, *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, (Kharisma: Bandung, 1975), hal. 22.

²⁶ Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Liberty: Yogyakarta, 2004), hal. 15

membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukkan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Tujuan keempat ialah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Kejahatan dan kerusakan itu timbul karena pengaruh hawa nafsu dan seksual. Pengaruh hawa nafsu yang sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu. Dalam penafsiran ayat al-Qur'an yang berbunyi "*Manusia dijadikan bersifat lemah*" (an-Nisa' :28). Menurut Ikrimah dan mujahid kata lemah dalam ayat tersebut ialah, kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan perempuan atau sebaliknya.

Tujuan kelima ialah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab. Di dalam agama Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai istri dan anak-anaknya. Firman Allah SWT "*Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum*

wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi harta mereka.....”. Di dalam Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah menyatakan : “*Seorang wali (suami) yang berlaku adil terhadap istri dan keluarganya lebih berfaedah dari pada beribadat tujuh puluh tahun. Ketahuilah tiap-tiap kamu menjadi pengembala (pemimpin) dan bertanggung-jawab terhadap yang dipimpinnya*”. (Bukhari-Muslim). Dengan adanya kewajiban suami untuk mencarikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggungjawab pada diri suami makin bertambah²⁷.

b. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewab jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmanya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dia sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur²⁸.

Pernikahan memiliki banyak hikmah, mengingat manfaatnya yang tak terhingga untuk individu yang menjalankannya dan untuk manusia secara umum.

Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

²⁷ Soemiyati, *Op, Cit*, hal. 17-18

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Op. Cit*, hal. 31

1. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual²⁹. Cara lain selain menikah pada dasarnya akan membawa dampak negative terhadap individu (baik jasmani maupun rohani) dan membuat kehidupan masyarakat hancur serta menderita.
2. Melestarikan keturunan manusia melalui pernikahan
3. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu-membahu antar anggotanya. Allah SWT berfirman Qs. Al-Mu'minuun (23): 5-7 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)

²⁹ Termasuk kategori hubungan yang dihalalkan dalam Islam adalah berhubungan dengan hamba sahaya wanita, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”(Qs. An-nisa: 1)³⁰.

4. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.
5. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa yang pada gilirannya akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.³¹ Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan perasaan tenang saat melakukan hubungan sex. Betapa banyak orang yang terus membujang hidupnya selalu mondar-mandir diliputi kegelishan. Disamping itu, para pembujang saat memperoleh kejayaan dan keberhasilan usaha, ternyata apa yang diperolehnya dihambur-hamburkan, karena tidak adanya seseorang yang dapat dipercaya untuk menyimpan atau mengembangkan harta kekayaannya. Sebaliknya pada saat menghadapi kesusahan atau permasalahan-permasalahan yang

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (PT. Toha Putra: Semarang, 1989), hal. 114.

³¹ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (PT. Cendekia Sentra Muslim: Jakarta, 2005), hlm. 44-47.

rumit, tidak ada seseorang yang diajak bermusyawarah, hidupnya selalu diliputi kesepian, tidak ada penolong yang bisa dipercaya dengan tulus hati, begitulah hidup orang yang tidak kawin. Tidak demikian bagi seorang yang sudah beristri. Cara hidupnya menjadi berubah, keadaan sudah tenang, dihormati dan ada penolong sejati yang dapat diandalkan kepercayaannya. Rasa kasih sayang yang selama ini beku, tak tersalurkan, kini dapat diadukan kepada istrinya. Istri pun berbuat begitu, sehingga timbul rasa kasih sayang antara keduanya secara timbal balik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan ketenangan hidup bersama³². Selain itu, dengan jalan demikian memudahkan datangnya rizki sebab rizki terkadang berada di tangan saudaranya. Firman Allah QS. Ar-Rum: 21 yang artinya: *“Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya, bahwa dia menciptakan isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kamu yang mau berfikir”*³³.

Hikmah lain dari pernikahan adalah menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan dapat di pertanggungjawabkan dunia akhirat.³⁴ Rasulullah SAW Bersabda: *Artinya: “Dari Abdullah bin mas’*

³² A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, "Merawat Cinta Dan Kasih Suami Istri" (PT. Al-Miftah, Surabaya: 1998), hal: 82-83

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, *Op. Cit.*, hal. 644.

³⁴ Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. (PT Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm. 251

ud r.a berkata,kami keluar bersama nabi, lalu nabi berkata: Hai para pemuda sekalian, barangsiapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat.” (H.R. At-Tirmidzi).

2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, terhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'iyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali, calon suami -istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri dan sighat. Jelaslah para ulama saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'I menjadikan dua saksi sebagai rukun³⁵.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun

³⁵ Amiur Nurudin, *Op. Cit.*, hal. 61. Lihat juga, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Dar al-Fikr, t.t), hal. 12

perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 antara lain :³⁶

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
5. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.
6. Apabila suami istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.
7. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

³⁶ Suryadi, *Undang-undang tentang Perkawinan*, (Aneka Ilmu: Semarang, 1990), hal. 3.

Syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati, S.H. yang dimaksud dengan rukun dari suatu Perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah³⁷.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut³⁸:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan wanita, masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.
- 2) Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum. Wali nikah dapat dikategorikan menjadi:
 - a. Wali Nasab. Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon isteri, bisa orang tua kandungnya atau bias juga aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).
 - b. Wali Hakim. Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak

³⁷ Ny. Soemiyati, *Op,Cit*, hal. 30

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op, Cit*, hal. 51-53

sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.

- 3) Saksi ada dua orang harus ada saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama Islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.
- 4) Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syari'ah. Akad nikah terdiri atas "ijab" yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan "kabal" ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.
- 5) Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukannya walinya.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan; berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan dalam Pasal 2 berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini³⁹.

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah.

2.1.4 Kesetaraan (Kafa'ah) Dalam Perkawinan.

Hukum perkawinan Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan perkawinan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudlaratan atau sesuatu yang menolak munculnya berbagai kemudlaratan di dalam kehidupan perkawinan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemaslahatan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqashid al-syari'ah* dari perkawinan, baik yang bersifat *ashliyyah*

³⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976), hal.75.

atau *tabi'ah* dan baik yang bersifat *dlaruriyyah*, *mukmilah dlaruriyyah*, *hajiyyah* maupun *mukmilah hajiyyah*.

Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam *maqashid ashliyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-ushul al-khamsah* yang berupa *al-nasl*. Sedangkan kemaslahatan perkawinan yang bersifat *tabi'ah* adalah mencari ketenangan (*sakinah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya yang merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek *al-nasl*.⁴⁰ Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan (dengan cara melakukan perkawinan) tersebut, juga berarti *mashlahah dlaruriyyah*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran kebutuhan biologis secara benar (yang menolak zina) merupakan *mukmilah al-dlaruriyyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah *mashlahah hajiyyah*.⁴¹

Kafa'ah berasal dari bahasa arab, dari kata *kafi-a*. Artinya adalah sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam al-qur'an adalah dalam surat al-ikhlash ayat 4: *walam yakun lahu kufuan ahad*, yang berarti tidak satupun yang sama dengan-Nya.

⁴⁰ Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (USA: International Graphics Printing Service, 1991), hal. 102

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 772 dan 1025

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁴²

Persesuaian antara calon suami dan calon istri atau dikenal sebagai *kafa'ah* ialah persamaan (kesebandingan atau keseimbangan) antara calon suami di satu pihak dan calon istri di pihak lain. Misalnya, suami istri dianggap *kafa'ah* atau *sekufu* manakalah sama-sama kaya atau sama-sama miskin, sama-sama berpendidikan atau sama-sama tidak berpendidikan, sama-sama ganteng dan cantik atau sama-sama tidak ganteng dan tidak cantik, atau sama-sama dari keluarga terhormat. Apabilah bertentangan dari itu maka dianggap tidak *kafa'ah*.

Maka Islam menganjurkan untuk memilih jodoh sebelum melakukan pernikahan meskipun tidak diwajibkan. Karena, melalui pemilihan jodoh masing-masing calon dapat memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan saksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istri untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok-tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah⁴³.

⁴² Kamal Muchtar, *Op, Cit*, hal 68

⁴³ Muhammad Amin Samma, *Op, Cit*, hal. 82-83

Dalam perkara memilih jodoh Abu Malik Kamak bin Sayyid Salim mengutarakan dalam bukunya *fiqih untuk wanita*, karakteristik suami-istri yang idial. Menurutnya karakter calon istri yang idial adalah⁴⁴:

1. Taat beragama. Dalilnya adalah firman Allah SWT: “*Sesungguhnya, wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musrik, walaupun dia menarik hatimu.*” (Al-Baqarah: 221). Dan sabda Rasulullah SAW: “*Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya bebanmu menjadi ringan.*” (H.R Bukhari-Muslim).
2. Cantik, memiliki latar belakang keluarga yang baik dan kaya, maka itu lebih baik. Rasulullah SAW bersabda: “*Seorang perempuan dinikahi karena empat alasan: kekayaan, kecantikan, keturunan yang baik, dan ketaatannya. Pilihlah wanita yang taat, niscaya bebanmu menjadi ringan.* (H.R Bukhari-Muslim).
3. Lembut dan penuh kasi sayang. Rasulullah SAW bersabda: “*Wanita yang pemegang unta yang lebih baik adalah wanita-wanita salehah dari suku Quraisy. Mereka paling menyayang terhadap anak ketika masih kecil dan paling pandai mengurus suami dan apa yang dimilikinya.*” (H.R Bukhari-Muslim).
4. Perawan. Sebagaimana pernyataan Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah ra. Sesaat setelah menikah, “Apakah engkau menikah seorang perawan atau janda?” Jabir menjawab, “janda” Rasulullah SAW berkata lagi, “Kenapa tidak dengan wanita perawan saja, agar engkau dapat bermain-

⁴⁴ Abu Malik Kamak bin Sayyid Salim: penerjemah, Asep sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Al-I'tishom Cahaya Umat: Jakarta, 2007, hal.) 629-631

main dengannya dan dia bermain-main denganmu” (H.R Bukhari-Muslim).

5. Cantik, patuh dan jujur. Abu Hurairah ra, yang menuturkan bahwa ketika Nabi saw, ditanya seperti apakah model wanita yang ideal? Beliau menjawab: “ *Dia adalah seorang yang menarik jika suami menatapnya, patuh saat suami menyuruhnya, dan tidak menyalahi suami dalam hal yang tidak dia sukai dari dirinya dan dalam urusan hartanya* (H.R Nasa’i dan Ahmad)
6. Penyayang dan sabar.

Sedangkan karakter suami yang ideal adalah:⁴⁵

1. Taat beragama
2. Hafal ayat-ayat Al-Qur’an secukupnya karena Nabi saw pernah menikahkan salah seorang sahabatnya dengan mahar ayat-ayat Al-Qur’an yang dihafalnya.
3. Memiliki kesanggupan (Al-Ba’ah) yakni kesanggupan melakukan hubungan badan dan kesanggupan menyediakan persiapan pernikahan dan nafkah hidup. Rasulullah sae. Menyuruh para pemuda agar segerah menikah setelah memiliki kesanggupan (Al-Ba’ah). Beliau berkata kepada Fatimah binti qais ra., “Mu’awiyah itu miskin. Dia tidak mempunyai harta yang cukup.” (H.R Muslim, Nasa’i, dan Abu dawud).
4. Penyayang terhadap wanita. Rasulullah saw bersabda saat menyatakan penilaiannya terhadap Abu Jahm,: “Abu Jahm itu seorang lelaki yang

⁴⁵ *Ibid*, hal. 636-633

tidak bisa meletakkan tongkat dari pundaknya (keras dan kasar). Karena itu, manikahlah dengan Usama.”

5. Menarik hati wanita (calon istri) saat menatapnya. Tujuannya untuk menghindari perasaan tidak suka diantara keduanya dan agar wanita tidak mengingkari kebaikannya.
6. *Kufu'* (setara) dengan istri.
7. Tidak mandul. Masalah ini berkenaan dalam hadist-hadist tentang keutamaan memiliki keturunan.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab fiqih mengenai cukupan *kafa'ah*. Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ia berkata bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina⁴⁶.

Perbedaan ulama' tentang hukum *kafa'ah* dan pelaksanaannya berefek domino pada kontradiksi mengenai kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan sendiri, ditinjau dari sisi keabsahan nikah. Ulama' terbagi menjadi 2 poros dalam menanggapi kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan.

Jumhur ulama' termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum (sah, baca). *Kafa'ah* dipandang

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta. 2002), hal 16

hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat “*Inna akromakum ‘inda Allahi atqookum*”⁴⁷

ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa'ah*. Akan tetapi *kafa'ah*, menurut mereka hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. *Kafa'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang lelaki shaleh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja menikahi perempuan terhormat, seorang lelaki miskin boleh kawin dengan perempuan yang kaya raya asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-laki tadi tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan.

Begitu pula halnya dengan ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iah. Mereka mengakui adanya *kafa'ah* dengan dasar-dasar yang akan kami sampaikan nanti meskipun *kafa'ah* masih dalam ruang lingkup keutamaan, bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah⁴⁸.

Adapun pendapat ulama empat mazhab mengenai *Kafa'ah* sebagai berikut⁴⁹:

Menurut Imam Syafi'i *kafa'ah* dalam pernikahan itu dalam empat perkara : kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan, dan mata pencaharian.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta. 2007), hal. 141.

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hal 142

⁴⁹ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Pustaka Mahmudiah : Jakarta, Cetakan ketiga, tahun 1964), hal 74 – 78

- a. Kebangsaan. menurut Imam Syafi'i perempuan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy atau dari suku bukan Quraisy, tidak sederajat dengan laki-laki bangsa Indonesia, India dan sebagainya, meskipun ibunya dari bangsa Arab.
- b. Keagamaan. Sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.
- c. Kemerdekaan. Perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.
- d. Mata Pencaharian. Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raja, tukang jaga pintu dsb., tidak sederajat dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb. Laki-laki yang mempunyai mata pencaharian tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.

Adapun kekayaan, maka hal ini tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya.

Menurut Imam Syafii pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang

tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam Syafi'i.

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, hanya ada tambahan satu perkara, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Menurut Imam Hanafi, kafa'ah dalam pernikahan itu dalam enam perkara: kebangsaan (konsepnya hampir sama dengan Syafi'i), keIslaman, matapencarian (hampir sama dengan Syafi'i), kemerdekaan, keagamaan, dan kekayaan (hampir sama dengan Hambali).

- a. KeIslaman dan Kemerdekaan. Menurut Hanafi, Laki-laki Muslim yang bapaknya adalah orang kafir tidak sederajat dengan perempuan muslimin yang bapaknya muslim. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Menurut Hanafi, laki-laki bangsa Ajam yang alim dan miskin, sederajat dengan perempuan bangsa Arab yang jahil dan kaya, bahkan sederajat juga dengan perempuan Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiyah. Karena kemuliaan ilmu pengetahuan di atas dari kemuliaan kebangsaan dan kekayaan.
- b. Keagamaan. Pendapat Mazhab Hanafi tentang kafaah dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Perbedaan keduanya ada pada beberapa perkara.

Perempuan yang soleh dan bapaknya fasik, lalu ia nikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi.

Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah : Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan, dsb.

Orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkannya kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang soleh (mengerjakan shalat dan puasa).

Menurut Imam Maliki kafa'ah itu adalah tentang dua perkara saja : keagamaan dan keterbebasan dari cacat. Perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, begitu juga perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala', TBC, dsb.

Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah.

Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Maliki.

Pendapat mazhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal. Dalilnya banyak, antara lain :

Firman Allah yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujuraat : 13).

Hadis yang artinya : *Apabila datang kepadamu orang (meminang) yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia (dengan anakmu), kalau tidak kamu berbuat demikian itu, maka akan terjadilah fitnah di bumi dan bencana yang besar. Berkata mereka itu (sahabat-sahabat Nabi) : Ya, Rasulullah, kalau ada pada orang itu kekurangan bangsa atau harta ? Berkata Nabi : Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia, (Nabi mengatakannya sampai tiga kali.)* (Shahih Turmudzi).

Adapun pendapat para jumhurul ulama tentang *kafa'ah* beserta uraian alasan-alasannya sebagai berikut:

(a) *Dien* atau *diyana*

Pendapat ulama Zaid bin Ali, Malik dan riwayat dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz dan an-Nasir, bahwa yang paling utama dalam kafa'ah adalah agama. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Artinya:

”*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu*” (Al-Hujrat:31)

Imam Bukhari memberikan isyarat yang memberikan dukungan terhadap pendapat ini, dimana ia mengatakan , masalah *kafa'ah* itu hanya dalam agama berdasarkan firman Allah, ”*Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air.*” kesimpulan ayat tersebut adalah persamaan diantara anak cucu Adam. Kemudian diikuti dengan tindakan Abu Hudzaifah dalam menikahi Salim dengan anak perempuan saudaranya, Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabai'ah. Dan Salim adalah salah seorang budak milik seorang wanita dari kaum Anshar.

Menurut ulama malikiyah *dien* dan *diyana* yang berarti tingkat ketaan beragama yang satu-satunya dijadikan kriteria *kafaah* itu. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebut diatas juga berdalil dengan firman Allah dalam surat as-Sajdah (32) 18:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik; mereka tidak sama”.

Diantara ulama yang sepakat, kebanyakannya tidak menempatkannya sebagai sarat. *Kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompotisi antara yang taat dan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

Menurut asy-Syeikh Muhammad Rasyid dalam hal *dien* dan *diyannah* mengutip hadits dari al-Muzani berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحون إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

Artinya:

“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi”.

Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, jika padanya..... Rasulullah berkata, “Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah”. Rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata Hasan gharib. Dan Abu Hatim tidak meriwayatkan hadits selain itu. Abu Dawud memursalkan hadits ini dan Ibnu Qaththan menyebutkan *illahnya* dengan irsal dan mendhaifkan perowinya.

Tirmidzi juga meriwayatkan hadits dari Abu hurairah dengan lafadz:

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في
الأرض وفساد عريض

Artinya:

“Apabila orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya mengkhithbah kepada kalian maka nikahkanlah, jika tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi”.

Diriwayatkan oleh al-Laits bin Sa’d dari ‘Ajlan secara marfu’. Dan Abdul Hamid bin Sulaiman telah diselisihi dalam riwayat Tirmidzi. Bukhari berkata, “Hadits al-Laits lebih mirip dan hadits Abdul hamid tidak dianggap mahfudz.

Menurut asy-Syeikh Muhammad Rasyid menikahkan anak perempuan apabila datang kepadanya pengkhithbah yang diharapkan akan baik kehidupan anak perempuan tersebut bersamanya, karena agama dan akhlaknya diridhai dan tidak dikeluhkan. Para ulama berdalil dengan hadits ini untuk memandang kafa’ah dalam agama dan akhlak dan sebagian para sahabat dan tabi’in mengkhhususkan ini dan pendapat Malik. Dan para ulama tidak menganggap kafaah dalam nasab bahkan mereka berkata, “Kaum muslimin sebagian mereka sekufu dengan lainnya”⁵⁰

(b) Nasab atau kebangsaan

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kreteria *kafaah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau

⁵⁰Anonymous. 2010. Warasatulanbiya <http://warasatulanbiya.blogspot.com201007kafaah-dalam-pernikahan>. Diakses pada tanggal 11 September 2011 Pukul 03:00

kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafaah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Qureisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.

Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafaah*. Disamping mereka berdalil dari ayat yang disebutkan di atas mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antarbangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya. Di antaranya adalah hadits yang *muttafaq alaih*, bunyinya:

أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن
زيد مولاه فانكحها بإمره

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Menyuruh Fatiomah binti Qeis untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi, Maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut”.

Nabi SAW, juga pernah meminang Zainab binti Jahsy untuk dinikahkan dengan Zaid bin Haritsah (mantan budak beliau yang telah dimerdekakan). Namun Abdullah, saudara laki-laki Zainab, menolak mengingat nasabnya dalam suku Qureisy dan bahwa ia adalah putri Nabi SAW., ‘Umaimah binti Abdul Muththalib. Maka turunlah firman Allah.:

“.....tidak sepatutnya bagi seorang mukmin atau Mukminah untuk memilih-milih sesuatu yang lain dalam urusan mereka, sedangkan Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu ketetapan tentang hal itu. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka ia sesungguhnya ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata” (QS Al-Ahzab [33] : 36). Maka berkatalah Abdullah kepada Nabi SAW.; “Kini, perintahkanlah aku melakukan apa saja yang engkau kehendaki, ya Rasulullah”. Maka Nabi SAW, memerintah agar keduanya dinikahkan.⁵¹

Berkaitan dengan nasab dan kebangsaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkhotbah pada saat pembebasan kota Makkah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi beliau bersabda:

”Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan perangai dan kesombongan kaum Jahilliah dari diri kalian. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya manusia itu ibarat dua orang laki: orang yang beriman dan bertakwa yang mulia dihadapan Allah, dan orang jahat dan sengsara, yang hina dihadapn-Nya”

Lebih lanjut, beliau bersabda:

”Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah”

Dengan demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjadikan berpegangan pada keturunan termasuk salah satu perangai dan kesombongan jahiliyah. Dan dalam hadist disebutkan, ”Ada empat hal yang termasuk perangai kaum Jahiliyyah yang tidak ditinggalkan manusia.” kemudian dia menyebutkan, ”Di antaranya adalah membanggakan nasab.”

Demikian diriwayatkan Ibnu Jarir dari hadist Ibnu Abbas.

⁵¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Prakris II*, (Bandung: Penerbit Karisma, cet I, 2008), hal. 49

Secara global dapat dikatakan, bahwa yang diutamakan adalah *kafa'ah* dalam agama dan akhlak, bukan dalam nasab. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan bahwa dikalangan umatnya terdapat empat hal yang merupakan perangai kaum Jahiliyah, yaitu: membanggakan keturunan, menghina nasab orang lain, meminta hujan dengan bintang dan meratab⁵².

(c) Kekayaan.

Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafaah*. Hal ini berarti laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan hendaknya kekayaan yang dimilikinya tidak kurang dari kekayaan yang dimiliki perempuan. Yang dijadikan dalil kelompok ini adalah hadits Nabi dari Samrah yang dikeluarkan oleh Ahmad yang bunyinya:

الحسب المال قال إن أحسب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال

Artinya:

“Derajat seseorang yang terletak pada harta. Yang paling berharga manusia di antara mereka di dunia ini adalah harta mereka”.

Dalam riwayat kedua yang didukung sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan dan harta itu tidak dapat dijadikan syarat *kafaah*. Karena kurang harta itu kadang-kadang menyebabkan tinggi kualitas keberagamaan seseorang. Dalil yang dipegang golongan ulama ini adalah doa Nabi berasal dari Anas menurut riwayat al-Tirmiziy yang berbunyi:

⁵² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hal. 36-39

الهم أحبني مسكينا و أمتني مسكينا

Artinya:

“Ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan matikanlah saya dalam keadaan miskin”.

(d) Kedudukan usaha atau profesi

Kedudukan usaha atau profesi sebagai syarat *kafaah* juga menjadi perbincangan dikalangan ulama. Ulama yang menjadikannya sebagai kriteria *kafaah* berdalil dengan hadist yang kebanyakan ulama tidak menilainya sebagai hadits sahih yang bunyinya (Ibnu Qudamah: 38):

العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حاء كا أو حاجما

Artinya:

“orang arab itu sekufu sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam”.

Kafaah yang menjadi pembicaraan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh UU perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan yang diakui sebagai kriteria *kafaah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke-beragamaan.⁵³

Pasal 61

Tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafuh al-dien*.

⁵³ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 142-145

2.1.5 Larangan-Larangan dalam Perkawinan.

Sebagaimana laki-laki maka wanita merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan.

Pembatasan itu bersifat larangan. Sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan sepersusuan dan semenda. Larangan-larangan diatas itu berlaku untuk selama-lamanya. Disamping itu masi ada lagi larangan-larangan yang bersifat sementara waktu saja.

a. Larangan perkawinan karena berbeda agama (tegas terlihat dalam Al-

Baqarah : 221) ketentuannya sebagai berikut :

1. Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga dia beriman.
2. Jangan kamu kawinkan laki-laki musyrik hingga dia beriman.
3. Orang musyrik itu membawa kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan kemampuan.

Dihubungkan dengan Surat Al Mumtahanah ayat 10 isi berisi :

"...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir..."

b. Larangan perkawinan karena hubungan darah, tercantum dalam An-Nisa :

23, yang berbunyi :

1. Ibu, Nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus keata.
2. Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus kebawah.

3. Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.
 4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, sekandung, seayah maupun seibu, seterusnya keatas, yaitu saudara nenek atau kakek
 5. Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan, terdapat dalam An-Nisa : 23, yang berbunyi :
1. Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui anak itu.
 2. Nenek susuan (yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan) seterusnya ke atas.
 3. Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu dari ibu susuan.
 4. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan, seterusnya keatas.
 5. Saudara perempuan susuan baik sekandung, seayah maupun seibu.
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi lebih dahulu. Terdapat dalam surat An Nisa : 22-23, yaitu lanjutan dari ayat yang telah disebut di atas, yaitu :
1. Mertua, yaitu ibu kandung si istri demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya keatas.
 2. Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak tersebut.

3. Menantu, yaitu istri-istri, cucu-cucunya demikian seterusnya kebawah tanpa syarat apapun.
 4. Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami-istri.
- e. Larangan kawin karena sumpa Li'an, ketentuan mengenai sumpah li'an ini dicantumkan di dalam al-Qur'an Surat an-Nur: 6-9, yaitu apabila seorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengatakan persaksian kepada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan yang kelimanya ia menyarakan bersedia menerima laknat Allah apabila ia berdusta dalam kesaksian-kesaksiannya itu. Sedangkan istri yang dituduh akan bebas dari hukuman zina apabila ia juga menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta selama empat kali, dan yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila suaminya benar.

Adapun larangan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 8. Ketentuan larangan perkawinan dalam pasal 8 sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam hukum Islam. Bunyi pasal 8 : perkawinan dilarang antara dua orang yang:⁵⁴

- a. Berhubungan darah dari garis keturunan lurus keatas. Dan kebawah;

⁵⁴ *Ibid*, hal. 38

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 8 tersebut di atas, adalah larangan-laranga perkawinan yang sifatnya untuk selama-lamanya.

Sedangkan larangan perkawinan dalam pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam sebagian besar sama dengan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, sebagai mana diutarakan diatas.⁵⁵

2.2 Perkawinan Masyarakat Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang

⁵⁵ Lihat, Mohd. Idris Ramulyo, *Op,Cit*, hal. 77-79

menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial⁵⁶.

Masyarakat sosial selalu hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan. Dalam masyarakat maka agar hubungan antara manusia yang satu dan yang lainnya dapat berjalan dengan tertib maka diperlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut.

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak tersebar bebas dan terpisah-pisah, melainkan ada dalam satu kesatuan keseluruhan yang masing-masing keseluruhan itu berlaku sendiri-sendiri. Peraturan tersebut salah satunya adalah hukum adat.

Hukum adat adalah serangkain aturan yang tidak tertulis tapi mempunyai sanksi kuat bagi masyarakat⁵⁷. Artinya walaupun tidak tertulis namun mempunyai upaya memaksa bagi masyarakat.

Hazairin pakar hukum adat mengatakan bahwa “adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya sudah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.”

Yang dimaksud oleh Hazairin dengan “kaidah hukum” adalah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan suatu gertakan, suatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat hukum⁵⁸.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2005), hal. 91

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 1985), hal.14

⁵⁸ Bushar Muhammad “*Asas-Asas Hukum Adat*”, (PT. Pradnya Paramita: Jakarta,1997), hal. 12

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit untuk dapat membayangkan bahwa adat istiadat, Walaupun dipelihara terus- menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum, suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Kecuali dari pada itu, maka juga diperlukan kaidah-kaidah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat yang apabila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi apabila kaidah tersebut dilanggar. Hal ini semua tercakup didalam hukum adat yang terutama berisikan perintah, larangan dan kebolehan⁵⁹.

Hukum adat menurut pendapat Mr. Van den Berg yang terkenal dengan teorinya "*reception in complexu*" adalah menganggap hukum kebiasaan atau hukum adat adalah hukum agama. Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu⁶⁰.

Snouck Hurgronje dengan teori resepsi membantah *teori receptio in complexu* dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian dari hukum agama yang dapat

⁵⁹ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Hukum Adat*", (PT. Alumni: Bandung, 1981), hal.14

⁶⁰ . H. Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Alumni: Bandung, 1994), hal.136.

mempengaruhi hukum adat, yakni berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris⁶¹.

Sementara menurut Van Vollenhoven, *teori receptio in complexu* itu bergaya seperti hukum Belanda yang dimasukkan ke dalam cetakan hukum Romawi (*codex Justinianus*). Dengan cara seperti hukum adat dimasukkan ke dalam hukum Islam. Hukum adat yang ada bukan berasal dari hukum Islam, melainkan berasal dari hukum “Melayu-Polynesia” ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum agama itu baru dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah diresapi (diterima) oleh hukum adat dan jadilah ia sebagai hukum adat Indonesia⁶².

Hazairin, seorang ahli hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, sangat menentang teori resepi yang di sampaikan oleh Snouck Hurgronje. Menurutnya, kalimat sila pertama dalam Piagam Jakarta telah ditegaskan lagi oleh TAP No.II MPRS/1960 yang mengatur syariat Islam itu dengan undang-undang. Oleh karena itu, teori resepsi tidak berlaku lagi bagi Hazairin mengemukakan teori dengan nama “*teori resepsi exit*” , yang berarti bahwa teori resepsi itu harus keluar dari bumi Indonesia dan ini merupakan “teori iblis” yang merusak iman orang Islam dan menentang Al-Qur’an⁶³.

⁶¹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Pengantar Liberty: Yogyakarta, 1991), hal.3

⁶² Abdul Azias Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ichtiar baru van Hoeve, Jakarta, 1977), hal.1493

⁶³ *Ibid*, hal. 1496

2.2.1 Pengertian Perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat⁶⁴.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.⁶⁵

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan.

Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.⁶⁶

2.2.2 Sistem Kekeluargaan / kekerabatan.

Perkawinan dalam hukum adat merupakan salah satu unsur dari hukum keluarga yang hubungan hukum dan akibat hukumnya berdasarkan

⁶⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, (Gunung Agung: Jakarta, 1988), hal 55.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 136

⁶⁶ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Alumni: Jakarta 1978), hal. 99.

suatu perkawinan tidak sama diseluruh Indonesia karena perbedaan sistem kekeluargaan dan suku bangsa yang beragam.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat Suatu hukum perkawinan akan sangat sulit dipahami tanpa terlebih dahulu mempelajari sifat kekeluargaan. Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak lakilaki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor.

⁶⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Armico: Bandung, 1985), hal. 49.

- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Dalam kenyataannya keseluruhan sistem hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia baik patrilineal, matrilineal, maupun parental. Keseluruhan sistem yang hidup yang bertumpu di dalam masyarakat tadi memiliki:

1. Nama tersendiri yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki aturan perkawinan yang berbeda antara satu sistem dengan sistem yang lain.
3. Aturan-aturan khusus yang hanya berlaku bagi sistem yang dimilikinya⁶⁸.

Dalam kaitan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa sistem patrilineal, demikian pula sistem matrilineal, selalu menimbulkan dalam masyarakat kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang di dalam kekeluargaan yang di dalam ilmu pengetahuan kerap kali disebut clan, yang di kepulauan kita ini mempunyai nama-nama menurut bahasa daerahnya masing-masing.

⁶⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Renaka Cipta: Jakarta, 2005), hal. 89

2.2.3 Sistem dan Bentuk Perkawinan.

Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ; masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental).

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja.

Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian terdiri dari masyarakat patrilateral (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat matrilateral.

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental).

Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Di dalam Hukum Adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu :⁶⁹

1. Sistem Endogami

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klenya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

2. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan

⁶⁹ Eman Suparman, *Op, Cit*, hal. 49.

kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya.

Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

3. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami.

Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antara masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membedakan sistem kekerabatan.

Sistem perkawinan eleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah didaerah : Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura⁷⁰.

⁷⁰ *Ibid.* hal. 73

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem eleutherogami ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Pada kenyataannya sistem eleutherogami inilah yang mempunyai kecocokan dengan perkembangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk lebih jelasnya mengenai larangan mengadakan perkawinan yang berkaitan dengan apa yang dikenal dalam sistem eleutherogami telah diatur dalam pasal 8. Seperti halnya sistem perkawinan, bentuk perkawinan juga dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan.⁷¹

Bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat dapat dibedakan antara lain⁷² :

1. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral patrilineal yaitu dengan pembayaran “jujur”. Yang dimaksud dengan jujur adalah sebagai suatu pengertian teknis di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudaranya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungannya kekeluargaan suaminya.⁷³ Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah).

⁷¹ Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982, Hal. 9.

⁷² *Ibid*, hal. 26

⁷³ Surojo Wignjodipoero, *Op. Cit.* Hal. 128.

Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujuk. Adanya pemberian jujuk ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut : ⁷⁴

- a. Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
 - b. Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
 - c. Secara sosial tindakan penyerahan jujuk itu mempunyai kedudukan yang dihormati.
2. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral matrilineal, di mana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semendo -laki didatangkan dari luar dan pergi ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya (urang semendo).

Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klennya dan isteri juga tetap menjadi anggota klennya, tidak ada pembayaran jujuk pada perkawinan ini.

3. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesusilaan dan kaidah agama.

⁷⁴ Djaren Saregih, *Op. Cit.*, hal. 128

2.3 Lapisan-Lapisan Sosial (Stratifikasi Sosial)

Proses terjadinya sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, atau sengaja dibentuk untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sistem lapisan sosial yang sengaja disusun biasanya mengacu kepada pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal. Agar dalam masyarakat manusia hidup dengan teratur, maka kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi-bagi dengan teratur dalam suatu organisasi vertikal atau horizontal. Bila tidak, kemungkinan besar terjadi pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat.

Sifat dari sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya orang seorang dan suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerakan pindahnya keatas ataupun ke bawah. Keanggotaan dari suatu lapisan tertutup, diperoleh melalui kelahiran. Sistem lapisan tertutup dapat dilihat pada masyarakat yang berkasta. Dalam suatu masyarakat feodal, atau pada masyarakat yang sistem pelapisannya ditentukan oleh perbedaan rasial. Pada masyarakat yang sistem pelapisannya bersifat terbuka, setiap anggota mempunyai kesempatan buat berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan sosial, atau kalau tidak beruntung, dapat jatuh kelapisan bawahnya⁷⁵.

Sebab-sebab terjadinya suatu lapisan sosial yang ada pada masyarakat sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut:⁷⁶

(a) Kualitas serta keahlian

⁷⁵ Dr. M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT. Rafika Adiamata, cet. xii, 2008), hal. 149

⁷⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 161-165

Dalam kelompok-kelompok *band* berburu yang kecil, para individu umumnya tidak memiliki harta kekayaan yang berupa tanah dan sumber-sumber produktif lainnya. Dalam masyarakat-masyarakat seperti itu kualitas dan keahlian sebagai pemburu merupakan alasan utama untuk menggolongkan individu-individu dengan sifat-sifat tersebut pada lapisan teratas.

(b) Senioritas

Senioritas yang menentukan lapisan-lapisan sosial antara lain ada pada suku-suku bangsa penduduk negara-negara Ethiopia, Kenya, Uganda, dan lain-lain. Dalam masyarakat suku bangsa Nandi di Kenya Barat,⁷⁷ misalnya, seorang harus menjalani upacara inisiasi⁷⁸ sewaktu ia memasuki tingkat umur baru. Anak-anak yang memasuki usia sekitar 20 tahun, harus menjalani upacara inisiasi untuk memasuki tingkat umur prajurit. Setelah 5 tahun tepatnya pada usia dewasa yaitu 25 tahun, yang juga disertai upacara inisiasi. Pada tingkat umur ini mereka menikah, dan berusaha menjadi warga yang terhormat. Pada saat seseorang mencapai usia 50 tahun, diadakan upacara inisiasi terakhir, yang membuatnya menjadi masyarakat yang sangat terhormat, dan diperkenankan memegang jabatan sebagai pemimpin atau penasehat pemimpin.

(c) Keaslian

⁷⁷ Penduduk daerah sebelah utara Danau Victoria dilereng Gunung Elgon

⁷⁸ Penyelenggaraan pesta dan upacara sepanjang daur hidup yang universal sifatnya disebabkan adanya kesadaran bahwa setiap tahap baru dalam daur hidup menyebabkan masuknya seseorang di dalam lingkungan sosial yang baru dan lebih luas.

Sifat asli yang mendasari lapisan-lapisan sosial dalam suatu masyarakat biasanya terdapat pada masyarakat suku-suku bangsa petani yang bertani secara menetap. Para warga yang merupakan penduduk pertama-tama yang membuka lahan, biasanya dianggap sebagai lapisan yang tertinggi. Para pendatang yang bergabung kemudian, dan keturunan-keturunan mereka, secara adat dianggap sebagai lapisan sosial yang paling rendah.

(d) Hubungan kekerabatan dengan kepala masyarakat

Hubungan kekerabatan dengan kepala masyarakat, yang menyebabkan seseorang menjadi warga dari lapisan masyarakat yang tinggi, terutama terdapat pada masyarakat negara kerajaan. Sejak 4.000 SM hingga Perang Dunia I usai, yaitu ketika kerajaan-kerajaan sebagai bentuk negara mulai tumbang, ada lapisan-lapisan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang masi dapat menelusuri hubungan dirinya dengan keluarga kerajaan. Lapisan kaum bangsawan yang paling tinggi terdiri dari kaum kerabat yang paling dekat hubungannya dengan raja, yang disusul dengan kaum kerabat yang hubungannya dengan raja lebih jauh (misalnya hingga sekian derajat kesamping dan kebawah), dan akhirnya lapisan bangsawan yang rendah, yang terdiri dari kaum kerabat yang hubungannya dengan raja sudah sangat jauh. Kaum bangsawaan menganut gaya hidup dan adat kebiasaan yang berbeda dari rakyat jelata. Seorang bangsawan juga dikenali dari gelar-gelar yang disandangnya.

(e) Pengaruh dan kekuasaan

Kekuasaan biasanya merupakan sebab terbentuknya suatu lapisan sosial dalam masyarakat dalam sistem negara. Memang kaum bangsawan dari berbagai kerajaan didunia dari kelompok orang yang memegang kekuasaan. Karena sebagai sebab (acapkali revolusi), struktur dari sebagian besar negara-negara kerajaan didunia berubah, menjadi negara-negara republik. Walaupun demikian kaum kerabat raja biasanya masih tetap merupakan lapisan sosial tertinggi, karena susunan berlapis yang ada sering menjadi mantap.

(f) Pangkat

Setelah Indonesia merdeka, lapisan kepegawaian, yang terdiri dari pegawai-pegawai negeri yang menduduki berbagai jabatan kepegawaian juga merupakan lapisan sosial yang bergengsi. Sebaliknya, perbedaan pangkat juga menyebabkan terjadinya lapisan-lapisan sosial khusus, misalnya lapisan pejabat, yang memiliki gaya hidup yang khusus, yang tinggal dibagian kota yang paling nyaman dan eksklusif, memiliki mobil-mobil mewah, dan lain-lain.

(g) Kekayaan

Di Amerika Serikat kekayaan menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat diterima sebagai warga lapisan tertinggi. Walaupun orang Amerika sendiri tidak mengakui adanya sistem pelapisan sosial di negaranya. Karena kesempatan untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang paling tinggi dalam masyarakat berdasarkan asas demokrasi itu terbuka bagi setiap warganya.

2.3.1 Sistem Kasta

Sistem kasta terbentuk apabila suatu sistem pelapisan sosial yang seakan-akan terbeku. Walaupun sistem kasta pada umumnya kita hubungkan dengan agama Hindu. Ada pakar-pakar yang cenderung memberi batasan-batasan yang luas pada paham kasta, yaitu sebagai sistem pelapisan sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) kenggotaan berdasarkan kelahiran, (b) endogami kasta yang dikuatkan dengan sanksi hukum dan agama, (c) larangan pergaulan dengan warga-warga kasta rendah, yang dikuatkan dengan sanksi hukum dan agama. Terutama larangan bergaul dengan anggota-anggota masyarakat yang dianggap hina inilah yang tampak mencolok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat India.⁷⁹

Kasta sebenarnya ada di mana-mana ketika peradaban belum begitu maju. Atau kelas-kelas sosial di masyarakat ini berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang kebetulan “berkasta tinggi”. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya adalah versi lain dari kasta, seperti “berdarah biru”, “kaum bangsawan” dan sebagainya yang menandakan mereka tidak bisa dan tak mau disamakan dengan masyarakat biasa. Bagi mereka yang berada “di atas” entah dengan sebutan “darah biru” atau “bangsawan” umumnya mempunyai komplek pemukiman yang disebut keraton atau puri.

Selain kasta yang ada di negara India, di negara pertiwi Indonesia terdapat beberapa kasta yang dapat di temukan di wilayah-wilayah tertentu.

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Op, Cit*, hal. 166

Maka penulis akan memaparkan kasta yang ada di India dan beberapa kasta yang ada di wilaya Bali dan Bugis-Makasar.

a. Kasta India

Sistem kasta di India memang suda terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Dalam buku-buku kuno abaad ke-8 SM, yaitu *Rg-Veda* dan *Brahmana*, tercantum bahan keterangan tertua mengenai sistem kasta (*Jati*) yang disebut sistem *Varna*. Tertara keterangan bahwa dalam masyarakt india pada waktu itu terdapat 4 *Varna*, yang tersusun berlapis dengan urutan dari atas ke bawah sebagai berikut:

1. *Brahmana* adalah kasta (*Jati*) pendeta
2. *Ksatriya* adalah kasta (*Jati*) para bangsawan dan tentara.
3. *Vaicya* adalah kasta (*Jati*) para pedagang.
4. *Cudra* adalah kasta (*Jati*) rakyat jelata.

Dalam kehidupan masyarakat di India sekarang (terutama di daerah pedesaan), sistem kasta masi dipegang teguh, dengan susunan kasta yang jauh lebih rumit daripada apa-apa yang tertara dalam buku-buku kuno. Sebagai contoh akan diuraikan sistem *jati* dalam masyarakat Shamirpet.⁸⁰

Kasta-kasta di Shamirpet pada mulanya merupakan kelompok-kelompok dengan mata pencariin yang sama. Apa yang menyebabkan bahwa satu jenis mata pencarian itu dianggap lebih tinggi daripada yang

⁸⁰ Letaknya dekat kota Hyderabad di India Selatan

lain, sehingga menimbulkan tinggi-rendahnya kelompok-kelompok berdasarkan mata pencarian.

Kasta *Brahmin* terdiri dari pendeta-pendeta yang memimpin berbagai upacara desa, dan dapat juga diminta untuk datang ke rumah (dengan imbalan) untuk memimpin upacara-upacara rumah tangga. Mereka tidak boleh makan makanan yang sudah disentuh oleh kasta yang lebih rendah, dan karena itu tukang masak mereka harus anggota dari kasta mereka sendiri. Kasta *Komti* merupakan kasta pedagang yang memiliki warung dan toko kecil, yang hanya boleh menerima makanan dari orang kasta *Brahmin*, tetapi tidak dari kasta-kasta yang lebih rendah. Kasta *Redi*, yang terdiri dari petani, merupakan kasta yang paling terbesar. Kasta *Kumari* dan kasta *Golla* menganggap setingkat dengan kasta *Redi*, namun ada pantangan kawin dengan kasta-kasta itu. Warga lapisan *Mala* dan *Madiga* adalah orang-orang yang dianggap najis, pekerjaan orang *Mala* adalah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap najis, seperti pengrajin kulit (karena untuk melakukan pekerjaan itu mereka harus memotong sapi, yaitu hewan yang disucikan dalam agama hindu), dan orang *Madiga* melakukan pekerjaan seperti pelayan, tukang sapu, dan lain-lain.

Susunan tinggi-rendah dari *jati-jati* yang berdasarkan penilaian pandangan umum dalam suatu masyarakat desa tertentu mengenai apakah suatu jenis mata pencaharian itu bersifat terhormat atau najis, harus dipisahkan dari proses-proses hubungan pengaruh dan kekuasaan kasta. Kasta yang menurut adat merupakan kasta yang lebih tinggi dan

terhormat, dalam kenyataan belum tentu merupakan kasta yang berkuasa dan berpengaruh. Terutama dalam zaman modern sekarang ini pengaruh dari partai kasta dalam kehidupan politik lebih penting dari pada kasta yang secara adat dianggap tinggi dan terhormat.

Kasta yang berpengaruh dan berkuasa biasanya adalah kasta dengan anggota yang terbesar jumlahnya. Di desa Rampura (India Selatan), kasta Karnataka, Madya, dan Lingayat. Tetapi dalam kenyataan, kasta Okkaliga (kasta para tani) merupakan kasta yang paling pengaruh, karena memiliki kekuasaan politik yang terbesar serta menguasai jabatan-jabatan penting dalam pemerintah desa, dan disamping itu warga kasta Okkaliga juga yang paling tinggi pendidikannya.

b. Kasta Bali

Sistem pelapisan masyarakat di Bali didasarkan atas keturunan; karena itu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai kelompok-kelompok kerabat yang bersifat patrilineal. Ada beberapa klen yang mempunyai sejarah keturunan sendiri-sendiri kembali sampai penaklukan oleh Majapahit dalam abad ke-14. Orang-orang bangga apabila dapat menyusun keturunan mereka sampai pada raja-raja atau bangsawan-bangsawan dari zaman Majapahit itu. Berbagai keturunan inilah yang memberikan susunan yang lebih kompleks kepada klen-klen patrilineal yang terdapat di Bali daratan. Karena sejarah yang kembali pada masa Majapahit, maka klen-klen di Bali daerah dataran, tersusun dalam suatu susunan berlapis tinggi-rendah berdasarkan jarak hubungan

kekerabatan dari nenek-moyang-nenek-moyang dari klen-klen itu dengan seorang tokoh raja atau bangsawan dari Majapahit⁸¹.

Klen-klen (kasta) yang ada pada masyarakat Bali dikenal dengan *Wangsa* yang lazim dikenal dengan istilah *asupunding* dan *alangkah* *karang hulu*. sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu yang disebut *Wangsa* tidak setajam sistem kasta di India. Persamaannya adalah *wangsa* di Bali membeda-bedakan masyarakat berdasarkan keturunannya. Dalam sistem *wangsa* ada satu keturunan yang dianggap lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. Demikian pula ada kelompok keturunan yang secara tradisional mendapatkan hak-hak istimewa terutama dalam pergaulan adat. Menurut Wiana dan Raka Santri, kasta dan *wangsa* sama-sama tidak bersumber dari ajaran agama Hindu, tetapi diakuinya bahwa di Bali terjadi kekaburan pengertian antara *wangsa*, kasta di India, dan ajaran *Catur Warna* dalam Hindu apalagi istilah-istilah yang digunakan adalah sama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam keseharian pergaulan masyarakat Bali, tiga golongan *wangsa*, yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya lazim disebut *triwangsa* atau *menak*, sedangkan kaum Sudra disebut *jaba*.⁸² Hanya sebagian kecil dari rakyat Bali, kurang dari 15 %, termasuk *Triwangsa*, lagipula klen-klen besar yang masuk *Triewangsa* biasanya tersebar luas di seluruh Bali. Sebaliknya, lebih 85% dari rakyat Bali termasuk *Jaba*, dan

⁸¹ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Ce, 19, 2002), hal. 299

⁸² Wiana, Ketut dan Raka Santeri, *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, (Denpasar : Yayasan Dharma Naradha, 1993), hal. 21

warga klen-klen yang termasuk *Jaba* tinggalnya lebih terpusat pada daerah-daerah terbatas.

Setiap lapisan *triwangsa* masi terbagi lagi ke dalam lapisan-lapisan khusus, yang memberi hak kepada warga setiap lapisan itu untuk menggunakan gelar tertentu di depan namanya. Gelar-gelar *Wangsa* (kasta) *Brahmana* adalah *Ida Bagus* untuk laki-laki, dan *Ade Ayu* untuk wanita; dan bagi warga *wangsa Waisya* adalah *Cakorda*, dan bagi warga *wangsa Wesia* adalah *Gusti*, Kecuali itu banyak gelar-gelar lain yang diturunkan oleh klen-klen tertentu tetapi yang kurang terang mengenai kedudukannya dalam *wangsa*. Pemegang gelar-gelar serupa itu tentu akan mengakuinya sebagai gelar *Wangsa* tinggi, lainnya berpendapat bahwa gelar-gelar serupa itu termasuk *wangsa-wangsa* yang rendah dan demikian selalu memang ada perselisihan mengenai kedudukan dari orang-orang yang mempunyai gelar-gelar tadi, dalam upacara adat dan dalam sopan-santun pergaulan orang Bali⁸³.

pelapisan sosial dalam masyarakat Bali nyata-nyata ada dan itu sudah terjadi selama berabad-abad pula. Dalam kultur *wangsa* yang pengertiannya kabur inilah masyarakat Bali menjalani kehidupan keluarga dan bermasyarakat, sekaligus menjalani kehidupan adat dan agamanya. Dalam konteks *kewangsaan* ini, dalam adat Bali kemudian dianut prinsip *pepadan* (*pada*=sama, sederajat) dalam perkawinan, yaitu sederajat dalam hal *wangsa*. Itulah sebabnya kesederajatan *wangsa* dalam perkawinan

⁸³ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Op, Cit*, hal. 300

selalu diusahakan semaksimal mungkin, sebaliknya perkawinan beda *wangsa* –apalagi laki-laki berwangsa lebih rendah dari perempuan sangatlah dihindari. Dalam hal terjadi juga perkawinan antara *wangsa* yang derajatnya berbeda maka harus ada upaya untuk menyamakan derajat mempelai laki-laki dan perempuan. Dari sinilah muncul konsep *menék wangi* (*menék*=naik, *wangi*=harum, kehormatan) dalam perkawinan, dimana seorang perempuan *jaba* yang dikawini oleh laki-laki *triwangsa* ditingkatkan derajatnya menjadi *jero* sehingga nama panggilannya diganti sesuai statusnya yang baru.

Seorang gadis Bali diharapkan menikah dengan pemuda yang memiliki *Wangsa* yang sama atau lebih tinggi. Perkawinan dengan pria yang lebih rendah derajatnya, dianggap sebagai penghinaan bagi keluarga gadis, dan apabila hal itu tak dapat dihindari, maka biasanya si gadis dilarikan oleh suaminya. Perkawinan lari memang banyak terjadi di Bali. Namun apabila kemarahan kaum kerabat si gadis telah mulai reda setelah beberapa waktu, pasangan muda itu biasanya kembali untuk minta maaf, sehingga mereka kemudian dapat diterima kembali di dalam keluarga. Di masa lampau pasangan yang melarikan diri diancam dengan hukuman buang ke Pulau Nusa Penida apabila mereka berhasil ditemukan oleh keluarganya. Anak yang dilarikan pasangan dari dua lapisan masyarakat yang berbeda memperoleh gelar ayahnya.

c. Kasta Bugis-Makassar

H.J. Friedericy pernah menulis disertasi, di mana ia menggambarkan pelapisan masyarakat Bugis-Makassar dari zaman sebelum pemerintahan kolonial Belanda menguasai daerah Sulawesi Selatan. Salah satu sumber yang dipakai untuk melakukan rekonstruksinya adalah buku kesusesteraan Bugis-Makassar asli *La Galigo*. Menurut Friedericy dulu ada tiga lapisan pokok, ialah: (1) Masyarakat *Arung* atau *Anakarung*, (2) Masyarakat *Tosama* atau *To-merdeka*, (3) Masyarakat *Ata*.⁸⁴ Berikut ini secara berturut-turut diberikan uraiannya.

(1) Masyarakat *Arung*

Dahulu *Arung* itu adalah orang yang memerintah, yaitu orang yang senantiasa berdiri dibarisan terdepan menunjukkan orang banyak jalan kebaikan. Itulah sebabnya dalam bahasa Bugis kata *Arung* didekatkan maknanya kepada kata *jarung* 'jarum'. Dalam hal ini, *jarum* dalam kegiatan jahit-menjahit selalu tampil pada posisi terdepan untuk menunjuk kebaikan bagi benang. Apabilah seorang *Arung* melakukan amoral maka akan diasingkan dan dicabut gelar *kearungannya*.

Sekarang masyarakat *Arung* dikenal terdiri atas keturunan-keturunan raja atau bangsawan. Kepada mereka diberikan gelar atau sebutan-sebutan tertentu, misalnya *andi*, *petta*, *basi* (pria), *besse* (wanita), *puang* dan lainnya. Sebutan *andi* merupakan bagian dari

⁸⁴ *Ibid*, hal. 276

nama kecil, sedangkan *petta* merupakan bagian dari nama gelaran yang diberikan kepada mereka yang dipandang dewasa, misalnya karena telah menikah, menduduki jabatan tertentu dalam masyarakat, atau tua karena usia; misalnya, *Andi Serang, Petta Tobo, Petta Imam, Petta Desa, Petta Camat, Petta Kali, (Andi) Baso Amir, (Andi) Besse Mommo, Puang Baso, Puang / Petta / Baso / Besse*, dan sebagainya.

Waraga *Arung* atau *Anakarung* masi dapat diperingkat lebih lanjut dilihat dari segi derajat atau kualitas atau kebangsawanannya. Dalam hal ini dikenal pembagian sebagai berikut: (1) *Anakarung maddara takku'anak* 'anak bangsawan bergetah kaktus' dan (2) *Arung cerek* 'anak bangsawan hasil perkawinan campuran dengan ibu non bangsawan'. Anak bangsawan bergetah kaktus sama dengan berdarah putih. Getah kaktus memang putih, yang maksudnya suci atau terpelihara keturunannya. Dengan kata lain, berlapis-lapis ayah-ibu atau nenek-moyang merupakan pasangan-pasangan suami-istri yang masing-masing terpelihara darah kebangsawanannya.

Selanjutnya, perkawinan seorang *arung* dengan perempuan bukan *arung* menghasilkan *arung carak* satu. Kemudian *arung carak* satu ini kawin lagi dengan perempuan bukan *arung*, maka menghasilkan *arung carak* dua, demikian seterusnya hingga diperoleh keturuna *arung carak* tiga. Apabilah hal itu terjadi sampai empat kalinya, diperoleh keturunan yang buikan *arung*. Sebagai

anak berlatar belakang ayak-kakek *arung*, kepadanya diberikan hak menggunakan gelar *daeng*. Mislanya, *Palekori* (nama kecil) *Daeng Makkalu* (nama gelaran); selengkapnya dapat ditulis *Palekori Daeng Makkalu*.

(2) Masyarakat *Tosama* atau *Tomerdeka*.

Masyarakat *Tosama* atau *Tomerdeka* adalah masyarakat yang secara ekonomi tidak bergantung pada kehidupan ataupun balas kasihan seorang raja atau bangsawan. Karena merasa terpandang juga, dari mereka tidak ada yang bersedia manjadi ibu penyusu bagi putra-putri *arung* manapun.

Pada masyarakat *Tosama* tersebut juga terdapat sebutan-sebutan tertentu, misalnya uak ‘paman’ dan *puak* ‘bibi’; *ama* ‘ayah’ dan *ina* (ibu). Warga masyarakat *Tosama* ini pun berperingkat menurut kemurnian garis ketuirunan mereka. Dalam masyarakat *Tosama* apabila terjadi perkawinan dengan masyarakat *ata*, maka derajatnya akan turun. Dapat juga penurunan martabatapabiloah diantara mereka ada warga yang melakukan perbuatan *silarang* ‘kawin lari’ ataupun hamil diluar nikah.

(3) Masyarakat *Ata*

Seorang menjadi bagian dari *ata* ‘hamba sahaya’ karena beberapa faktor. Pertama, ia menjadi tawanan perang. Kedua, ia terlilit utang besar yang tidak dapat ditebusnya. Ketiga, ia melakukan perbuatan *siri*, yaitu kriminal atau amoral sehingga

nyawanya terancam, kecuali hidup mengabdikan kepada keluarga seorang *arung* yang memerintah. Keempat, orang-orang yang hidup melarat. Kelima orang-orang buangan yang tidak ada hubungan dengan sanak famili.⁸⁵

Perkawinan. Dalam hal mencari jodoh yang dalam kalangan masyarakat desanya sendiri, adat Bugis-Makassar menetapkan sebagai perkawinan yang ideal: (1) perkawinan yang disebut *assiang marola* atau *pasialling baji'na* ialah antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu; (2) perkawinan yang disebut *assialanna memang* atau *passialleanna* ialah perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu; (3) perkawinan antara *ripaddeppe' mabelea* atau *nipakambani* ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga juga dari kedua belah pihak.

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut, walaupun dianggap ideal, bukan satu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat saja kawin dengan gadis-gadis dari bukan sepupunya. Adapun perkawinan-perkawinan yang dilarang karena dianggap sumbang (*salimara'*) adalah: (1) perkawinan antara anak dengan ibu dan ayah; (2) antara saudara-saudara sekandung; (3) antara menantu dan mertua; (4) antara paman dan bibi dengan kepanakannya; (5) antara kakek dan nenek dengan cucu.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Darwis, M.s, *Tingkat Tutur Dalam Bahasa Bugis Suatu Stadi Sosiolingwistik*, (Makassar: Universitas Hasanudin), hal. 34-35

⁸⁶ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Op, Cit*, hal. 274

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Penelitian

Pengertian penelitian menurut Sutrisno Hadi dapat diartikan: “*Sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian*”⁸⁷. Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surachma adalah “cara utama dipergunakan untuk mencapai tujuan”⁸⁸.

Pendapat Soerjono Soekanto adalah: “*Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau jelasnya penelitian merupakan sarana menguji serta mengembangkan ilmu pengetahuan*”⁸⁹.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu ilmu yang membicarakan cara-cara penyelidikan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

⁸⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Faktor Ekonomi UGM :Yogyakarta, 1979,) hal 4.

⁸⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, (Tarsito : Bandung 1979), hal.40

⁸⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI – Press : Jakarta , 1988), hal. 91.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang larangan nikah yang ada antara keturunan raja, tuan tanah dengan masyarakat biasa yang berlangsung di masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berdasarkan pikiranlogis atas berbagai data yang diperoleh dan tidak menggunakan analisis data secara kuantitatif (penghitungan data dengan rumus). Analisa data dilakukan sepanjang penelitian dan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.

3.4 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Desa Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, di mana terdapat pelaksanaan larangan perkawinan antara *mel* dengan *ren* dan *riy* menurut

hukum adat masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh, gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti⁹⁰. Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti.⁹¹ Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. Responden tersebut antara lain : Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak AG dan Bapak HZU yang merupakan tetua masyarakat setempat dengan pertimbangan mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.
- b. Bapak BB, Bapak AR dan Bapak AS sebagai masyarakat yang memiliki wawasan keagamaan yang cukup dan adat masyarakat setempat sehingga membantu untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.
- c. Bapak EU selaku tokoh agama Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dengan pertimbangan mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.

⁹⁰ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal 44

⁹¹ *Ibid*, hal. 51

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh dengan melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara, merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian, untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan larangan perkawinan antara *mel* dengan *ren* dan *riy* menurut hukum adat di Desa Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁹² Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

3.7 Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, karena didalamnya terdapat data deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan

⁹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 234.

akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu⁹³. Penelitian berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang diperoleh tidak dilakukan dengan pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari Implikasi. Ini merupakan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sehingga hasil yang diperoleh akan benar sesuai dengan keadaan yang benar. Dengan kata lain penelitian menggunakan cara yang kualitatif untuk memahami kebenaran yang ada dan meyakinkan akan kebenaran yang diteliti. Data yang ada kemudian disimpulkan melalui metode induktif. Metode induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induktif adalah proses pengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

⁹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1998), hal. 245.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Obyek Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografi

Secara topografi Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur berupa daerah berbukit-bukit yang memiliki luas 157,64 km² yang terletak pada ketinggian 0 – 793 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi terletak di Gunung Boo, Desa Banda Ely. Luas wilayah Desa Banda adalah Ely 1,628, Adapun batas-batas Desa Banda Ely sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Banda
Sebelah Selatan	: Manfaf
Sebelah Timur	: Desa Renfan
Sebelah Barat	: Desa Ad'

Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan.

Desa Banda Ely terletak pada wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur, yang beribukota di Weduar, merupakan pemekaran dari Kecamatan Kei Besar, kecamatan induk yang ada sejak Kabupaten Maluku Tenggara berdiri, yaitu pada tahun 1957 ketika Maluku Tenggara menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan membawahi 8 (delapan) kecamatan.

Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu : Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2000. Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang tersisa, yaitu:

1. Kecamatan Kei Kecil
2. Kecamatan Kei Besar
3. Kecamatan P. P. Aru.

Kecamatan Kei Besar saat itu membawahi 44 Desa Pada tahun 2001 Kecamatan Kei Besar dipecah menjadi 3 (tiga) kecamatan :

1. Kecamatan Kei Besar terdiri dari 21 Desa
2. Kecamatan Kei Besar Utara Timur terdiri dari 9 Desa
3. Kecamatan Kei Besar Selatan terdiri dari 14 Desa
4. Kecamatan Kei Besar Utara Timur terdiri dari 9 Desa sampai saat ini.

4.1.2 Pemerintahan Desa Banda Ely

Desa Banda Ely terbagi menjadi 3 Dusun dan kesemuanya berada di Daerah Perdesaan. Tingkat Perkembangan Desa di Kecamatan Kei Besar Utara Timur yaitu:

1. Dusun Banda Ely Efruan
2. Dusun Banda Ely Suku 30
3. Dusun Banda Ely Tuburlay

Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah Desa adalah Dusun. Semua Desa di Kecamatan Kei Besar Utara Timur memiliki Dusun dan terbagi menjadi 9 Desa Induk dan 21 Dusun.

a. Penduduk

Jumlah Penduduk Banda Ely pada tahun 2010 adalah sebanyak 2.614 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.287 jiwa dan perempuan sebanyak 1.327 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga Desa Banda Ely pada tahun 2010 adalah sebanyak 647. Desa Banda Ely merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan kepala keluarga terbanyak di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

Sedangkan Jumlah Penduduk Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada tahun 2010 adalah sebanyak 11.668 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.692 jiwa dan perempuan sebanyak 5.976 jiwa.

Sedangkan *Sex Ratio* rata-rata per desa untuk Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah sebesar 96 pada tahun 2010 Hal ini berarti secara rata-rata perbandingan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah 96 : 100 Atau dapat pula dikatakan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada Tahun 2010 untuk setiap 100 orang perempuan terdapat 96 orang laki-laki (Tabel 3.1). Kepadatan Penduduk rata-rata di Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada tahun 2010 adalah sebanyak 74 jiwa per Km².

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada tahun 2008 adalah sebanyak 2.778 KK. Dari angka ini diperoleh rata-

rata jumlah anggota keluarga di Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 5 jiwa per KK.

b. Pendidikan

Secara geografis kondisi Desa Banda Ely kurang dalam mengembangkan segala macam kreasi terutama dalam pendidikan, hal ini terjadi karena Desa Banda Ely terletak di jalur yang susah untuk di jangkau. Untuk menuju Desa Banda Ely dari Kabupaten-kota apabila melalui jalur darat harus melewati jalan setapak yang dalam keadaan rusak berat dengan jarak tempuh sekitar 100-150 Km, jalan darat tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. Apabila melalui jalur laut memiliki sedikit kemudahan dengan menumpangi spit, jonson, atau perahu yang dimiliki warga setempat. Sulitnya transportasi untuk menempuh perjalanan menuju Desa Banda Ely berdampak pada kurangnya informasi yang didapat, sehingga berpengaruh pada kemajuan pendidikan di desa tersebut.

Secara keseluruhan masyarakat Desa Banda Ely dalam pendidikan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kurang memperhatikan terhadap pendidikan yang disebabkan karena tidak mempunyai orangtua dalam membiayai putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat di desa ini dibidang pendidikan dianggap kurang mampu.

Mayoritas pendidikan masyarakat Banda Ely terdiri dari 35% tamat SD, 35% tamat SLTP/SLTA, 10% tamat sarjana dan 20% tidak pernah

sekolah atau tidak pernah tamat SD. Hampir semua guru pendidikan yang menetap di Desa Banda Ely adalah para penduduk asli Banda Ely.

Pendidikan para guru di desa ini lumayan sudah tinggi, rata-rata mereka lulusan sarjana (D3, S1 dan S2) berkat binaan dan bimbingan para guru yang ada di desa ini, kondisi pendidikan Banda Ely dari tahun ketahun berubah taraf pendidikannya menjadi yang lebih maju sampai sekarang, bahkan dijadikan sebagai desa suri tauladan yang diikuti oleh desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Pendidikan swasta yang telah dikelola oleh masyarakat dijadikan sebagai lahan untuk menggali ilmu pengetahuan dan ilmu agama.

c. Agama

Secara kasat mata disamping Desa Banda Ely memiliki 4 masjid jami, juga masih banyak fasilitas-fasilitas ibadah lainnya meliputi: 3 langgar (Mushalla).

Majelis-majelis pengajian juga banyak di Desa Banda Ely dari mulai pengajian anak-anak, ibu-ibu bahkan bapak-bapak. Sedikitnya 7 tempat pengajian untuk anak-anak, 3 pengajian rutin mingguan untuk ibu-ibu dan 3x pengajian rutin untuk bapak-bapak. Untuk pengajian ibu-ibu biasanya langsung diampu oleh Ustadz-ustazd dan guru-guru agama didesa tersebut.

Masyarakat Desa Banda Ely sering merayakan hari-hari besar Islam seperti, nuzulul Qur'an, Isromiraj, Maulid Nabi, Halal bi halal dan lain-lainnya dengan mengadakan perlombaan yang membangun pengetahuan

anak-anak tentang agama Islam, seperti lomba tilawatul Qur'an, Shalat berjama'ah, Cerdas cermat, pidato dan lain-lainnya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.

4.2.1 Larangan Menikah Pada Masyarakat Adat Desa Banda Ely


Masyarakat Desa Banda Ely merupakan masyarakat yang sangat berpegang teguh terhadap apa yang mereka ketahui dari ilmu agama dan adat-istiadat yang berlaku diantara mereka. Agama dan adat-istiadat menjadi control dalam hidup mereka, entah hal itu hanya sebatas peraturan atau hal yang menjadi keharusan untuk dilakukan dan harus dipatuhi yang apabila melanggarnya akan mendapat sanksi-sanksi adat atau sanksi sosial lainnya.

Dalam sejarah dan perlakuan adat terhadap masyarakat Desa Banda Ely membedakan masyarakat kedalam tiga kasta yang berbeda sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda antara kasta satu dan lainnya.

Dalam sistem kerajaan masyarakat BandaEly di bagi menjadi tiga kasta:

1. Mel : Masyarakat bangsawaan yang berkedudukan sebagai *Rebetel Rat At*
2. Ren: Masyarakat biasa yang tidak memiliki wewenang dalam struktur kerajaan dan tidak pula sebagai bawahan
3. Riy: Masyarakat yang berkedudukan sebagai prajurit perang, pengawal, atau pekerja dalam pemerintah desa tersebut

.Adapun bentuk pemerintahan Masyarakat Adat Desa Banda Ely yang berwenang sebagaimana bagan dibawah ini:



Perbedaan kasta yang ada pada Masyarakat Desa Banda Ely menimbulkan beberapa kesenjangan atau kesetaraan maupun ketidaksetaraan antara kasta satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini sangat terlihat ketika dalam perihal pernikahan. Maka penulis akan memaparkan beberapa keterangan dari masyarakat Banda Ely.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak AG di kediaman beliau pada hari senin tanggal 28 Maret 2011, puku 19:30 WIT. Beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Banda Ely dalam memilih calon suami atau calon istri biasanya dari keluarga-keluarga dekat yang dianggap baik untuknya. Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mempertahankan anak-anak dari kasta yang mereka miliki.

Dalam masyarakat adat Desa Banda Ely ada beberapa kasta yang harus diperhatikan dalam hal menikahkan atau dinikahkan. Masyarakat dari kasta Mel tidak boleh menikahi golongan dari kasta bawah yaitu dari kasta Ren dan Riy, ataupun sebaliknya. Bagi yang melanggar peraturan adat tersebut akan terkena sanksi adat.

Apabila laki-laki dari kasta Mel menikahi salah satu wanita dari kasta Ren atau Riy, maka derajat laki-laki tersebut dilepas mengikuti golongan Ren ataupun Riy dan kedudukannya selamanya begitu tidak akan berubah, serta dikenahi denda membayar upeti. Apabila seorang Lelaki dari kasta Ren atau Riy menikahi perempuan dari kasta Mel, maka akan diusir dari desa dan disuruh untuk bayar upeti adat.

Adat pernikahan seperti begini masi dipertahankan oleh sebagian orang untuk menjaga harkat mertabat keturunan.

Sedangkan keterangan yang diberikan oleh Bapak, BB yang di wanwancara pada hari selasa tanggal 29 Maret 2011 di kediaman pada pukul 09:00 WIT sebagai berikut:

Perihal pernikahan antara kasta Mel terhadap kasta Ren dan Riy atau sebaliknya merupakan hal yang dilarang sejak dari keturunan nenek-moyang yang sudah menetap di Desa Banda Ely, pernikahan ini dilarang karena

Kasta Mel merasa derajatnya akan jatuh apabila menikah dengan kasta Ren atau Riy. Para leluhur sangat melarang terjadinya pernikahan antara kasta tersebut. Apabila hendak terjadi pernikahan antara kasta tersebut maka akan ditempuh jalan hukum adat dengan memerintahkan lelaki dari kasta Mel yang hendak menikah dengan perempuan dari kasta lainnya tersebut untuk membayar upeti untuk melepaskan dirinya dari pernikahan antara keduanya.

Pernah terjadi pembakaran rumah seorang laki-laki dari kasta Riy yang hendak mau menikah dengan perempuan dari kasta Mel. Kejadian itu terjadi karena sang ayah dari perempuan yang merupakan kasta Mel itu tidak mau anaknya dinikah dengan kasta Riy. Sebagaimana hukum adat yang berlaku apabila seorang laki-laki dari kasta Riy atau Ren yang melamar wanita dari kasta Mel, maka akan dibakar rumahnya dan dihukum membayar upeti atau diusir dari kampung tersebut.

Beliau menyadari bahwasanya adat kesetaraan pernikahan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya pernikahan diantara kerabat dekat saja, sehingga keturunan yang didapatkan mengalami cacat jasmani atau kurang memiliki keturunan. Dari pernikahan ini kebanyakan dari kasta Mel menikah dengan keluarganya sendiri seperti pernikahan dua cucu yang memiliki kakek yang sama dari bapak-ibu yang berbeda.

Menurut Bapak, AR yang menjabat sebagai tokoh agama Kecamatan Kei Besar Utara Timur dalam wawancara kediaman beliau pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2010 pada pukul 13:30 WIT : Pernikahan yang terjadi

dalam masyarakat Desa Banda Ely cenderung dengan orang yang masih sanak familinya sendiri.

Beberapa informan lainnya membenarkan ketiga keterangan di atas pada waktu wawancara yang berbeda-beda diantara mereka Bapak. AR, dan Bapak EU yang merupakan salah satu tokoh agama Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, beliau pun menambahkan; Islam sebenarnya tidak mengajarkan adanya kasta dalam manusia kecuali perbedaan itu karena ketakwaan seorang umat kepada tuhanNya Allah SWT. Dan hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Perbedaan kasta tidak menjadikan seorang hamba Allah hina diatas hamba yang lainnya kecuali atas ketakwaannya kepada Allah SWT.

Bapak, HZU ketika di wawancara pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 pukul 09:30 WIT menambahkan Bahwa terjadinya larangan terhadap kasta Mel untuk menikahi kasta dibawahnya yaitu Rend dan Riy atau sebaliknya bertujuan untuk:

1. Menjaga adat istiadat.
2. Memelihara agar tidak terjadi percampuran kasta.
3. Untuk menjaga keutuhan harta dari keturunan kasta Mel
4. Menjaga kewibawaan Kasta Mel.
5. Menjaga keutuhan hukum adat yang sudah ada dan berlaku bagi rakyatnya.

6. Menjaga keutuhan rumah tangga serta menjauhkan dari kekerasan rumah tangga karena fenomena pernikahan ini banyak terjadi diantara kerabat dari dua mempelai yang menikah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang terjadi dalam Masyarakat Adat Desa Banda Ely terdapat dua sistem pernikahan, yaitu:

1. Pernikahan mel-mel: yaitu pernikahan diantara kaum bangsawaan (*Rebetel Rat At*).
2. Pernikahan riy-riy: yaitu pernikahan yang terjadi diantara kasta paling bawah dalam struktur masyarakat setempat.

Apabila terjadi pernikahan diantara kedua kasta tersebut maka akan dikenakan sanksi adat berupa diturunkan dari kedudukan kebangsawanannya, membayar upeti atau diusir dari desa tersebut.

Berdasarkan perkembangan pendidikan, pola pikir masyarakat dan pengetahuan keagamaan pada akhir-akhir ini menimbulkan kesadaran sosial dalam membedakan norma adat dan agama. Menurut tokoh masyarakat setempat larangan nikah perkawinan antara kasta *Mel* dan *Riy* bukan menjadi suatu keharusan sebagai penghalang perkawinan walaupun sebagian dari masyarakat Desa Banda Ely masih berpegangan dengan aturan larangan perkawinan tersebut.

BAB V

ANALISIS DATA

Sistem kekerabatan masyarakat Desa Banda Ely berdasarkan hubungan patrilineal, kesatuan keluarga amat penting dalam bentuk keluarga-keluarga besar yang terbagi dalam tiga kasta yang berbeda yaitu *mel*, *ren* dan *riy*.

Sistem kekerabatan patrilineal yang di anut masyarakat setempat mengharuskan adanya perkawinan yang dilakukan secara endogami. Sebagai masyarakat unilateral yang terdiri dari masyarakat patrilineal perkawinan di antara masyarakat Desa Banda Ely hanya terjadi di antara kasta yang sederajat. Umpamanya perkawinan kasta tertinggi (*mel*) dengan kasta tertinggi (*mel*), kasta pertengahan (*ren*) dengan kasta pertengahan (*ren*) dan kasta yang rendah (*riy*) dengan kasta rendah (*riy*), sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya terjadi antara *mel-mel*, *ren-ren* dan *riy-riy*.

Sistem perkawinan endogami merupakan sistem yang diatur secara adat masyarakat setempat dengan konsekuensi timbulnya akibat hukum apabila peraturan tersebut dilanggar. Akibat hukum tersebut berupa membayar upeti (mas adat), diturunkan derajatnya atau diusir dari desa.

Bentuk sistem sosial masyarakat Desa Banda Ely memiliki kemiripan sistem sosial masyarakat dengan beberapa wilayah-wilayah kepulauan yang berbudaya di Indonesia, seperti budaya adat Bali dan budaya adat Bugis-Makassar.

Kemeiripan tersebut ditandai dengan bentuk sistem kekerabatan yang unilateral parenteal dan menganut sistem endogami dalam perkawinan di Bali maupun Bugis-Makassar. sistem perkawinan dan kekerabatan pada masyarakat Bali dan Bugis-Makassar di pengaruhi oleh lapisan kelas sosial masyarakat yang telah terbentuk sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelum perang Dunia I yang berbentuk klen-klen (*kasta-kasta*) tertinggi dan klen-klen (*kasta-kasta*) terendah.

Ada beberapa klen (*kasta*) masyarakat Bali yang mempunyai sejarah keturunan sendiri-sendiri kembali sampai penaklukan oleh Majapahit dalam abad ke-14. Orang-orang bangga apabila dapat menyusun keturunan mereka sampai pada raja-raja atau bangsawan-bangsawan dari zaman Majapahit itu.

Klen-klen (*kasta*) yang ada pada msyarakat Bali dikenal dengan *Wangsa* yang lazim dikenal dengan istilah *asupunding* dan *alangkahi karang hulu*. sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu yang disebut *Wangsa* tidak setajam sistem kasta di India. Persamaannya adalah *wangsa* di Bali membeda-bedakan masyarakat berdasarkan keturunannya. Dalam sistem *wangsa* ada satu keturunan yang dianggap lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. Demikian pula ada kelompok keturunan yang secara tradisional mendapatkan hak-hak istimewa terutama dalam pergaulan adat. Istilah-istilah dalam ajaran *Catur Warna* yang digunakan adalah ; Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Dalam keseharian pergaulan masyarakat Bali, tiga golongan *wangsa*, yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya lazim disebut *triwangsa* atau *menak*, sedangkan kaum Sudra disebut *jaba*.

Dalam sistem perkawinan adat Bali, Seorang gadis Bali diharapkan menikah dengan pemuda yang memiliki *Wangsa* yang sama atau lebih tinggi. Perkawinan dengan pria yang lebih rendah derajatnya, dianggap sebagai penghinaan bagi keluarga gadis, dan apabila hal itu tak dapat dihindari, maka biasanya si gadis dilarikan oleh suaminya. Perkawinan lari memang banyak terjadi di Bali. Namun apabila kemarahan kaum kerabat si gadis telah mulai reda setelah beberapa waktu, pasangan muda itu biasanya kembali untuk minta maaf, sehingga mereka kemudian dapat diterima kembali di dalam keluarga. Di masa lampau pasangan yang melarikan diri diancam dengan hukuman buang ke Pulau Nusa Penida apabila mereka berhasil ditemukan oleh keluarganya. Anak yang dilarikan pasangan dari dua lapisan masyarakat yang berbeda memperoleh gelar ayahnya.

Sedangkan pelapisan masyarakat Bugis-Makassar dapat dilihat dalam buku kesusesteraan Bugis-Makassar asli *La Galigo* yang membagi masyarakat menjadi tiga lapisan pokok; (1) Masyarakat *Arung* atau *Anakarung*. *Arung* dikenal terdiri atas keturunan-keturunan raja atau bangsawan. Kepada mereka diberikan gelar atau sebutan-sebutan tertentu, misalnya *andi*, *petta*, *basi* (pria), *besse* (wanita), *puang* dan lainnya (2) Masyarakat *Tosama* atau *To-merdeka*, adalah masyarakat yang secara ekonomi tidak bergantung pada kehidupan ataupun balas kasihan seorang raja atau bangsawan. Karena mereka termasuk masyarakat yang terpendang. (3) Masyarakat *Ata* (hamba sahaya / budak).

Perbedaan kelas sosial masyarakat Bugis-Makassar tidak mempengaruhi adanya perkawinan antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah. Hanya saja

apabila terjadi perkawinan antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah dari keturunan pertama sampai keturunan ketiga secara berturut-turut masi termasuk kasta tertinggi, tetapi apabila hal tersebut terjadi pada keturunan ke-empat maka keturunannya terlepas dari golongan kasta tertinggi. Misalnya, perkawinan seorang *arung* dengan perempuan bukan *arung* menghasilkan *arung carak* satu. Kemudian *arung carak* satu ini kawin lagi dengan perempuan bukan *arung*, maka menghasilkan *arung carak* dua, demikian seterusnya hingga diperoleh keturuna *arung carak* tiga. Apabilah hal itu terjadi sampai empat kalinya, diperoleh keturunan yang bukan *arung*. Sebagai anak berlatar belakang ayak-kakek *arung*, kepadanya diberikan hak menggunakan gelar *daeng*. Mislanya, *Palekori* (nama kecil) *Daeng Makkalu* (nama gelaran); selengkapnya dapat ditulis *Palekori Daeng Makkalu*

Berkaitan dengan hal diatas menurut masyarakat Bugis-Makassar bentuk perkawinan yang ideal adalah dengan mencari jodoh dari kalangan desanya sendiri. Diantaranya adalah (1) perkawinan yang disebut *assiang marola* atau *pasialling baji'na* ialah antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu; (2) perkawinan yang disebut *assialanna memang* atau *passialleanna* ialah perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu; (3) perkawinan antara *ripaddeppe' mabelea* atau *nipakambani* ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga juga dari kedua belah pihak.

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut, walaupun dianggap ideal, bukan satu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat saja kawin dengan gadis-gadis dari bukan sepupunya. Adapun perkawinan-perkawinan yang

dilarang karena dianggap sumbang (*salimara'*) adalah: (1) perkawinan antara anak dengan ibu dan ayah; (2) antara saudara-saudara sekandung; (3) antara menantu dan mertua; (4) antara paman dan bibi dengan kepanakannya; (5) antara kakek dan nenek dengan cucu.

Perbedaan stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat Desa Banda Ely, Bali dan Bugis-Makassar merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sosial dalam intraksi masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan.

Semenjak berakhirnya perang dunia kedua tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuk peraturan-peraturan yang mengatur ketertiban negara dan warga negaranya berupa Undang-Undang. Di Indonesia peraturan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan tersebut diantaranya berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (KHI) mengatur bentuk-bentuk larangan dalam perkawinan dalam pasal 8 (a-f) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39-44 KHI tersebut tidak mengatur larangan perkawinan karena perbedaan stratifikasi sosial (perbedaan kasta) seperti bentuk larangan perkawinan antara kasta *mel* dengan *ren* dan *riy* yang terjadi pada masyarakat Desa Banda Ely ataupun larangan perkawinan kasta *jaba* terhadap *Brahmana*, *Ksatria* dan *Waisya* lazim disebut *triwangsa* dalam sistem perkawinan masyarakat Bali.

Secara umum bentuk larangan perkawinan dalam pasal 8 (a-f) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: (1) Larangan perkawinan karena berbeda agama (2) Larangan perkawinan karena hubungan darah (3) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan (4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi lebih dahulu (5) Larangan kawin karena sumpa Li'an.

Bentuk larangan diatas selaras dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang mengatur larangan dalam perkawinan, mislanya yang mengatur ketentuan larangan perkawinan karena berbeda agama dalam Q.S Al-Baqarah : 221 berikut ini;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ

Artinya;

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada musyrik, walupun dia menarik hatimu”.

Sedangkan larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan persusuan, dan hubungan semanda dalam Q.S An-Nisa : 22-23 dan larangan perkawinan karena sumpah li'an dalam Q.S An-Nur : 6-9.

Bentuk larangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas tidak sama sekali menyinggung bentuk-bentuk larangan perkawinan

dalam perbedaan kasta yang menjadi praktek perkawinan masyarakat yang memiliki tingkat-tingkat sosial yang berbeda dalam bentuk kelas-kelas sosial seperti kasta yang ada di Desa Banda Ely, Bali dan Bugis-Makassar.

Bentuk larangan pernikahan karena perbedaan kasta yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat biasanya untuk mencari keserasian antara dua pasang suami istri, atau dalam Islam di kenal dengan *kafa'ah*.

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal *kafa'ah*. Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, sedangkan *Jumhur ulama'* termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum (*sah*). *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Sedangkan ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa'ah*. Akan tetapi *kafa'ah*, menurut mereka hanya dipandang dari sifat *istiqomah* dan budi pekertinya saja.

Jumhur ulama berselisih pendapat tentang *kafa'ah* dalam beberapa hal, diantaranya adalah (1) *dien* atau *diyana* (2) nasab atau kebangsaan (3) kekayaan (4) kedudukan usaha atau profesi.

Kafa'ah dalam nasab atau kebangsaan sangat berkaitan dengan praktek pernikahan antar kasta atau bentuk larangannya. Kekufuan antara satu kasta dengan kasta lainnya dalam praktek perkawinan yang ada di masyarakat Desa Banda Ely, Bali dan Bugis-Makassar memiliki kemiripan dengan *kafa'ah* dalam

masyarakat Arab. Sebagaimana pendapat beberapa ulama yang berpandangan bahwa orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Qureisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.

Berkenan dengan larangan nikah antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah karena adanya perbedaan derajat yang dilihat berdasarkan keturunan atau nasab, beberapa ulama tidak menempatkan nasab atau perbedaan kasta sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Mereka berdalil bahwa pada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antarbangsa diwaktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya. Di antaranya adalah hadits yang *muttafaq alaih*, bunyinya:

أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تتكح أسامة بن زيد
مولاه فانكحها بإمره

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Menyuruh Fatiomah binti Qeis untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi, Maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut”

Praktek larangan perkawinan antara kasta terendah terhadap kasta tertinggi sebagai mana yang terjadi dalam masyarakat Desa Banda Ely yaitu larangan pernikahan antara *mel* dengan *ren* dan *riy* merupakan suatu bentuk kebanggaan terhadap keturunan yang mereka miliki, bentuk larangan tersebut

menerut Rasulullah merupakan perangai dan kesombongan kaum jahiliyah. Dalam hadist disebutkan, "Ada empat hal yang termasuk perangai kaum Jahiliyyah yang tidak ditinggalkan manusia." kemudian dia menyebutkan, "Di antaranya adalah membanggakan nasab." Demikian diriwayatkan Ibnu Jarir dari hadist Ibnu Abbas.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkhutbah pada saat pembebasan kota Makkah yang diriwayatkan oleh Ad-Darami beliau bersabda:

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan perangai dan kesombongan kaum Jahilliah dari diri kalian. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya manusia itu ibarat dua orang laki: orang yang beriman dan bertakwa yang mulia dihadapan Allah, dan orang jahat dan sengsara, yang hina dihadapn-Nya".

Lebih lanjut, beliau bersabda,

"Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah"

maka dapat diketahui bahwa yang diutamakan adalah *kafa'ah* dalam agama dan akhlak, bukan dalam nasab. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan bahwa dikalangan umatnya terdapat empat hal yang merupakan perangai kaum Jahiliyah, yaitu: membanggakan keturunan, menghina nasab orang lain, meminta hujan dengan bintang dan meratab.

Menurut beberapa ulama seperti Zaid bin Ali dkk, Imam Bukhari, asy-Syeikh Muhammad Rasyid dan Imam Malik yang menjadikan agama dan ketaatan sebagai *kafa'ah* dalam pernikahan.

Kafa'ah yang menjadi perselisihan beberapa ulama diatas tidak disinggung oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan disinggung sekilas dalam KHI, dan yang diakui sebagai *kafa'ah* adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke-beragamaan. Pasal 61 “Tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.

Sebenarnya bentuk larangan pernikahan antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah antara *mel* dengan *ren* dan *riy* pada masyarakat Desa Banda Ely untuk menginginkan adanya maslaha yang timbul dalam pernikahan agar mengurangi konflik dalam rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan terhadap klen mereka yang berupa salah satu *al-ushul al-khamsah*, dan juga kemaslahatan perkawinan yang bersifat *tabi'ah* yaitu untuk mencari ketenangan (*sakinah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya yang merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek *al-nasl*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan (*mashlahah dlaruriyah*). Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran kebutuhan biologis secara benar (yang menolak zina) merupakan *mukmilah al-dlaruriyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah *mashlahah hajiyah*.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Ilustrasi yang penulis lakukan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem kekerabatan masyarakat Desa Banda Ely berdasarkan hubungan unilateral patrilineal, dengan perkawinan yang dilakukan secara endogami memiliki sistem kekerabatan dan perkawinan yang sama dengan masyarakat Bali dan Bugis-Makassar. Bentuk kekerabatan patrilineal dalam bentuk kasta-kasta tertinggi dan kasta-kasta terendah, seperti *mel*, *ren* dan *riy* pada masyarakat Banda Ely, atau *Brahmana*, *kesatria*, *waisa* (triwangsa) dan *Sudara* (jaba) pada masyarakat Bali, dan *arung*, *tosama* dan *ata* pada masyarakat Bugis-Makassar. Perbedaan stratifikasi sosial dalam bentuk kasta-kasta diatas menimbulkan larangan-larangan dalam perkawinan antara kasta tertinggi terhadap kasta yang lebih rendah. Bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Banda Ely, Bali dan Bugis-Makassar apabila dilanggar maka akan menimbulkan akibat hukum dari adat yang mereka miliki berupa sanksi-sanksi sosial berupa diturunkan derajatnya, membayar upeti, diusir dari masyarakat dan lain-lainnya.
2. Larangan perkawinan berdasarkan perbedaan kasta tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 8 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39-44 maupun kitab-kitab fikih yang

mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan. Bentuk larangan perkawinan karena perbedaan kasta sangat bersinggungan dengan keserasian (*kafa'ah*) dalam perkawinan. Keserasian (*kafa'ah*) dalam bentuk kesamaan derajat dari nasab kasta tertinggi ataupun kasta terendah. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang nasab sebagai ukuran ke-*kufu*-an dalam perkawinan. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanfiyah dan Hanabila nasab dapat dijadikan ukuran ke-*kufu*-an dalam menentukan jodoh. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya dalam dua perkara yaitu keagamaan dan keterbebasan dari cacat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S As-Sajadah :18 yang membedakan antara orang beriman dengan orang fasik. Sependapat dengan Imam Malik ulama Zaid bin Ali, Malik dan riwayat dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz dan an-Nasir, bahwa yang paling utama dalam *kafa'ah* adalah agama berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Hujrat ayat 31. Imam Bukhari memberikan isyarat yang memberikan dukungan terhadap pendapat ini, dimana ia mengatakan , masalah *kafa'ah* itu hanya dalam agama berdasarkan firman Allah, "*Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air.*" kesimpulan ayat tersebut adalah persamaan diantara anak cucu Adam. Hanya saja ulama-ulama diatas berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu* akan tetap memiliki legalitas hukum (*sah*). Menurut Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, Ia berkata bahwa setiap

muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. Sedangkan dalam hukum positif tidak disinggung oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan disinggung sekilas dalam KHI pasal 61, dan yang diakui sebagai *kafa'ah* adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke-beragamaan saja.

5.2 Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Larangan pernikahan antara kasta *Mel* dengan *Ran* dan *Riy* dalam menentukan jodoh untuk mencapai kesetaraan (*kafa'ah*) sebagai *afdholiyah* saja, bukan termasuk dalam larangan pernikahan.
2. Perbedaan tidak menjadikan suatu kasta lebih hina dan tidak pantas sebagai pendamping hidup atau menjadi pasangan suami-istri bagi kasta yang lainnya. Karena dalam hukum islam hanya melihat pada kebaikan akhlak dan agama sebagai standar utama memilih pasangan hidup dalam pernikahan.